



**P U T U S A N**

**Nomor : 1980 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Ningsi Kude S.Pd.;</b>
Tempat lahir	:	Gorontalo;
Umur/ tanggal lahir	:	41 Tahun / 29 Maret 1970;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perumahan Agus Salim Blok D/3 Kelurahan Dulalowo,, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd., selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lanjutan Kabupaten Bone Bolango bersama-sama dengan NUSRIN KARIM, S.T., dan MOH. ZAMRONI MILE, S.T., (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Pembangunan lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 31 Desember 2009, Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 4351.0/026-13.4/-/2009 atas satuan kerja (Satker) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 untuk Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, dengan sasaran program kegiatan yaitu terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi Tenaga Kerja serta terwujudnya lembaga pelatihan sebagai tempat uji kompetensi dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2009, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja atas satuan kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• Administrasi Kegiatan	Rp40.470.000,00
• Evaluasi/Laporan Kegiatan	Rp5.800.000,00
• Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Kelompok Kerja	Rp24.059.000,00
• Pembangunan Gedung Kantor BLK	Rp1.913.446.000,00
• Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	<u>Rp16.225.000,00</u>
Jumlah	Rp2.000.000.000,00

Bahwa Pada tanggal 5 Maret 2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Surat Keputusan nomor : KEP.54/MEN/III/2009, menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009, dengan susunan sebagai berikut :

- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Drs. Anis Naki, M.M;
- Pejabat Penerbit SPM : Drs. Kisman Mursalin;
- Bendahara Penerima : Indrawati Liputo;
- Bendahara Pengeluaran : Moh. Zochri Tobamba, S.T.;
- Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara : Jimmy Randi, S.T;

Bahwa pada tanggal 14 April 2009, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Sdr. Drs. Anis Naki, M.M. dengan Surat Keputusan Nomor : 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009, mengangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;

Bahwa pada tanggal 20 April 2009, Direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktur Pelaksana Anggaran) Departemen Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal (SK-DIPA), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 4351.0.ST/026-13.4/-/2009 atas Satuan Kerja (Satker) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 untuk Program Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja, dengan sasaran program kegiatan terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi Tenaga Kerja serta terwujudnya lembaga pelatihan sebagai tempat uji kompetensi dengan anggaran sebesar Rp2.914.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Sdr. Drs. Anis Naki, M.M.. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Nomor : 07/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/V/2009, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua : Nusrin Karim, S.T;
- Sekretaris : Maruli M. Lubis, S.E., M.M.;
- Anggota : Irwan kurniawan, S.T;
- Anggota : Jimmy Randi;
- Anggota : Erwan Huntayungo;

Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran, panitia langsung menyusun mekanisme lelang dengan urutan jadwal sebagai berikut :

- Pengumuman lelang;
- Pendaftaran peserta lelang;
- Penjelasan;
- Pemasukan penawaran;
- Pembukaan dokumen penawaran;
- Evaluasi dokumen penawaran;

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian Kualifikasi;
- Usulan calon pemenang;
- Penetapan pemenang;
- Pengumuman pemenang;
- Masa sanggah dan pengaduan;
- Pengumuman pemenang;
- Penandatanganan kontrak;

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Kertas kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2009 (Stimulus) untuk Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja atas Satuan Kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.914.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

- |                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| • Belanja Bahan                             | Rp8.000.000,00            |
| • Honor yang terkait dengan output kegiatan | Rp4.650.000,00            |
| • Belanja Jasa Konsultan                    | Rp333.652.000,00          |
| • Belanja perjalanan lainnya                | Rp2.000.000,00            |
| • Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | <u>Rp2.565.698.000,00</u> |

Jumlah Rp2.914.000.000,00

Bahwa pada bulan Mei 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.441.969.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas :

- |                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango                     | Rp1.846.271.000,00; |
| • Pembangunan lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango (Stimulus Fiskal) | Rp2.565.698.000,00; |

Pembuatan HPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana sekretaris dan anggota panitia lelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat panitia untuk proses pengadaan Barang dan Jasa serta Pembuatan HPS itu sendiri dibuat oleh Nusrin Karim, S.T., Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (5) Huruf b Jo. Pasal 13 Ayat (2) Keppres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian HPS tersebut disahkan dan ditetapkan oleh Terdakwa selaku PPK setelah diajukan HPS itu oleh Sdr. Nusrin Karim, S.T., kepada Terdakwa;

Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan produktifitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan surat Nomor 02/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/V/2009, mengumumkan Pelelangan (proses pendaftaran / pengambilan dokumen pelelangan) pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Bone Bolango dan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009;

Bahwa sebagai tahapan awal lelang yaitu pengumuman lelang hal ini telah diumumkan melalui Media cetak Nasional yaitu Media Indonesia pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009, dari pengumuman tersebut mulai tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan 3 Juni 2009, dari pendaftaran pelelangan yang ada tercatat ada 6 (enam) perusahaan yang mendaftar Yaitu PT. Mangga Bai, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Sungai Limboto, PT. Sinar Surya Aditya, PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya, dan PT. Sinar Internusa Putratama;

Bahwa dari 6 (enam) Perusahaan tersebut yang mengambil dokumen sesuai dengan daftar pengambilan dokumen ada 5 (lima) Perusahaan yaitu PT. Sungai Limboto, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Mangga Bai, PT. Sinar Surya Aditya dan PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya dan yang mengikuti *aanwijing* tanggal 30 Mei 2009 berdasarkan daftar hadir ada 4 (empat) peserta yaitu PT. Sungai Limboto, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Mangga Bai dan PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya dan pada tanggal 8 Juni 2009 yang memasukkan dokumen penawaran ada 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Mangga Bai, PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya;

Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2009, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 06/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Panitia pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi Nomor : 07/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Harga penawaran (RP)	Evaluasi Adm	Evaluasi Teknis	Evaluasi harga
1	PT. Mangga Bai	4.411.625.000,00	TMS	-	-
2	PT. Murshalina Jaya Kencana	4.411.500.000,00	MS	MS	Lulus
3	PT. Satria Bakti Pertiwi	4.400.000.000,00	TMS	-	-

Hasil akhir atas evaluasi tersebut bahwa PT. Mangga Bai dan PT. Satria Bakti Pertiwi Jaya dinyatakan gugur, sedangkan PT. Murshalina Jaya Kencana dinyatakan lulus;

Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2009, Panitia pengadaan barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango dengan surat Nomor 08/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, calon pemenang I, PT. Murshalina Jaya Kencana sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009, Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat Nomor : 02/PEN-PEM/NAKERTRANS-BB/VI/2009, menetapkan PT. Murshalina Jaya Kencana dengan nilai penawaran sebesar Rp4.411.500.000,00 (empat milyar empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. Selisih antara Harga perhitungan sendiri (HPS) dengan nilai penawaran PT. Murshalina Jaya Kencana hanya sebesar Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 18 Juni Tahun 2009, Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Drs. Anis Naki, M.M.) mengeluarkan surat Keputusan Nomor 02/SPPBJ.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung BLK Bone Bolango kepada PT. Murshalina Jaya Kencana dengan harga borongan Rp4.411.500.000,00 (empat milyar empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango, dan Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana, untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK (Sumber Dana APBN/Dana Tugas Pembantuan) dan Pembangunan Gedung BLK (APBN Dana Stimulus) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.411.500.000,00 (empat milyar empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung dari tanggal 19 Juni 2009 sampai dengan 15 Desember 2009 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Dengan rincian paket pekerjaan yang terdiri atas :

No	Uraian	Pemb. Gedung BLK (APBN Dana Pembantuan) (Rp)	Pemb. Lanjutan BLK (Dana Stimulus Fiskal) (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	43.953.420,76	20.670.000,00
2.	Pek. Arsitektur dan Struktur		
	a. Bangunan Utama	1.557.608.255,05	2.227.545.139,41
3.	Pekerjaan Mekanikal	6.254.443,80	6.254.443,80
4.	Pekerjaan Elektrikal	50.456.626,48	77.712.811,04
	Total	1.678.272.746,09	2.332.182.394,25
	PPN 10 %	167.827.274,61	233.218.239,43
	Jumlah Total Biaya Pekerjaan	1.846.100.020,70	2.565.400.633,68
	Dibulatkan	1.846.100.000,00	2.565.400.000,00

Bahwa proses lelang pengadaan barang/jasa Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas pembangunan lanjutan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ternyata hanya rekayasa dari Sdr. Nusrin Karim, S.T., sendiri, dimana PT. MANGGA BAI dan PT. SATRIA BHAKTI PERTIWI JAYA tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan lelang, seperti pendaftaran pelelangan, daftar pengambilan dokumen, daftar hadir peserta *anwijzing*, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran bukan ditandatangani oleh peserta lelang;

Bahwa berdasarkan keterangan sekretaris saksi Maruli M. I. Lubis, S.E., dan anggota Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu saksi Irwan Kurniawan, S.T, saksi Jimmy Randi, saksi Erman Huntuoyungo menyatakan bahwa dalam proses pengadaan Barang/

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa (dari tahap awal/pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelang) Sekretaris dan para anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat panitia untuk proses tersebut, termasuk pembuatan HPS, namun semua proses/kelengkapan administrasi pelelangan atas paket pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango dilakukan sendiri oleh Ketua Panitia Lelang yaitu Sdr. Nusrin Karim, S.T, sedangkan sekretaris dan anggota panitia lelang lainnya hanya menandatangani dokumen yang sebelumnya telah ditandatangani lebih dahulu oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Sdr. Nusrin Karim, S.T, sehingga seolah-olah prosedur pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun sebenarnya hanya bersifat formalitas;

Bahwa untuk pengadaan barang/jasa Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK telah direkayasa oleh Sdr. NUSRIN KARIM, S.T., dikarenakan Prosedur penunjukan/penetapan CV. Pilarmas Konsultindo, sebagai Konsultan Pengawas atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya formalitas karena Direktur CV. PILARMAS KONSULTINDO (saksi Masra Rasjid Mamu, S.T) menyatakan tidak pernah menyerahkan/ mendaftarkan dokumen untuk mengikuti lelang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dimana dokumen-dokumen milik CV. PILARMAS KONSULTINDO telah dipersiapkan sendiri oleh Sdr. Nusrin Karim, S.T, sedangkan dokumen milik peserta lainnya yang ikut dalam pengadaan pengawasan pembangunan gedung BLK hanyalah rekayasa Sdr. Nusrin Karim, S.T;

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 03/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dan Direktur CV. Pilarmas Konsultindo, untuk melakukan pengawasan, mengarahkan dan memberi petunjuk tentang pelaksanaan di lapangan terhadap “ Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pembangunan Lanjutan (BLK) “ Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. Nilai Kontrak pengawasan sebesar Rp154.350.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung dari tanggal 19 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009;

Bahwa dari anggaran yang ada untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp154.350.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan uang muka sebesar 30% melalui rekening CV. Pilarmas Konsultindo pada tanggal 08 September 2009 sebesar ± Rp40.411.636,00 (empat puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dokumen-dokumen pencairan CV Pilarmas Konsultindo dibuat dan diajukan sendiri oleh Sdr. Nusrin Karim, S.T., kepada Terdakwa selaku PPK, untuk selanjutnya Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang muka dari CV Pilarmas Konsultindo sebesar Rp40.411.636,00 (empat puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) padahal CV Pilarmas Konsultindo yang menjadi pemenang dalam konsultan pengawas pelaksanaan pembangunan gedung BLK Lanjutan hanyalah rekayasa dari Sdr. Nusrin Karim, S.T;

Bahwa dengan tidak adanya pengawas pembangunan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK yang dilaksanakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana, sehingga:

- Tidak ada personil / Staf dari CV. Pilarmas konsultindo yang melakukan Pengawasan dilokasi pekerjaan pembangunan Lanjutan Gedung BLK;
- Tidak ada Laporan Bulanan dari CV. Pilarmas Konsultindo;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan maupun mingguan yang dibuat oleh kontraktor Pelaksana (PT. Murshalina Jaya Kencana), tidak ditandatangani / disahkan oleh CV. Pilarmas Konsultindo;
- Tidak ada surat Teguran / Pemberitahuan dari CV. Pilarmas Konsultindo kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas kelalaian kontraktor pelaksana terhadap item pekerjaan pembesian pada kolom 50 x 50 yang tidak sesuai kontrak, namun tetap dilaksanakan, dan hal ini mempengaruhi kekuatan bangunan tersebut;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009, Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 09/SPTB-PKPTK/VII/2009, dan nomor : 05/SPTB-PKPTK/ST/VII/2009 membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran uang muka (UM) 20 % dari nilai kontrak kepada PT. Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp882.300.000,00 (20 % x Rp4.411.500.000,00), terdiri atas :

- DIPA (dana pembantuan) Rp369.220.000,00 (belum dipotong pajak)
- DIPA (stimulus fiskal) Rp513.080.000,00 (belum dipotong pajak)

Jumlah Rp882.300.000,00

Pejabat penerbit SPM dengan surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00012/31029/LS/2009 dan surat nomor : 00013/310429/LS/2009 masing-masing sebesar Rp369.220.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



rupiah) dan Rp513.080.000,00 (lima ratus tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) (termasuk PPN/PPH) untuk pembayaran kepada PT. Murshalina Jaya Kencana;

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009, Terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 20.a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 perihal teguran pertama kepada PT Murshalina Jaya Kencana untuk mengganti penggunaan besi tulangan / kolom struktur K1 (ukuran 50 x 50 cm) lantai 2 pembangunan Gedung Utama (lanjutan) BLK sesuai dengan gambar perencanaan;

Bahwa oleh karena teguran pertama tidak diindahkan oleh PT Murshalina Jaya Kencana maka pada tanggal 14 Oktober 2009, Terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 022/BLK-BB/K.PKTPK/X/2009 perihal teguran kedua, yakni :

- 1 Dimintakan kepada saudara (PT Murshalina Jaya Kencana) segera membongkar kolom struktur K1 dan mengganti besi yang digunakan pada tulangan kolom struktur K1 (ukuran 50 x 50 cm) lantai 2 pembangunan gedung Utama (lanjutan) BLK Kabupaten Bone Bolango TA 2009, sebab tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang ada;
- 2 Bahwa saudara segera memacu volume pekerjaan sesuai dengan jumlah anggaran 20 % yang saudara terima untuk pembangunan gedung utama (lanjutan) BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2009 selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2009;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango, dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 menyatakan bahwa kemajuan fisik atas pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango (Dana Stimulus Fiskal) adalah 35 %;

Bahwa pada tanggal 1 November 2009, Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana dengan surat Nomor : 101/PT-MJK/P/XI/2009 menyampaikan permohonan termyn 50 %, dimana dalam pengajuan surat pengajuan permohonan pencairan dari PT Murshalina Jaya Kencana dan juga Berita Acara kemajuan pekerjaan dibawa oleh Sdr. Mun Mantu (Kepala Kantor PT Murshalina Jaya Kencana) kepada Terdakwa, ketika bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Mun Mantu memalsukan tanda tangan Sdr. Yamin Matali (Direktur PT Murshalina Jaya Kencana) dokumen-dokumen permohonan pencairan pembayaran 50 % di hadapan Terdakwa selaku PPK, permohonan PT Murshalina Jaya Kencana untuk termyn 50 %, tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan juga Sdr. Nusrin Karim, S.T., karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan, namun yang disetujui adalah termyn 35 % oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa walaupun teguran pertama dan kedua dari Terdakwa selaku PPK tidak pernah diindahkan oleh PT Murshalina Jaya Kencana, sehingga pada tanggal 3 November 2009, Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 28/SPTB-PKPTK/XI/2009, dan Nomor : 07/SPTB-PKPTK/ST/XI/2009 membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, untuk pembayaran termyn 35 % kepada PT. Murshalina Jaya KencanasebesarRp1.235.220.000,00 (satu milliard dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (termasuk pajak PPN/PPh), dengan rincian :

- Termyn 35 % (35 % x Rp4.411.500.000,00) Rp1.544.025.000,00
- Potongan Uang muka 35 % x Rp882.300.000,00 = Rp308.805.000,00
- Jumlah diterima rekanan (termasuk Pajak/PPn/PPh Rp1.235.220.000,00
- Terdiri atas :
  - DIPA (dana pembantuan) Rp516.908.000,00
  - DIPA (stimulus fiskal) Rp718.312.000,00
  - Jumlah Rp1.235.220.000,00

BahwaPT Murshalina Jaya Kencana tidak pernah memasukkan permohonan pencairan untuk termyn 50 % (50%-35%) akan tetapi atas perintah Sdr. Zamroni Mile, S.T., (selaku komisaris Utama PT Murshalina Jaya Kencana) kepada Sdr. Mun Mantu untuk mendatangi Sdr. Nusrin Karim, S.T., untuk segera mencairkan sisa permohonan PT Murshalina Jaya Kencana sebelumnya yakni 15 % (50%-35%) sehingga Sdr. Nusrin Karim, S.T., dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Teknis Dinas Naker Trans Kabupaten Bone Bolango pekerjaan BLK Lanjutan pada tanggal 9 Nopember 2009, dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 menyatakan bahwa kemajuan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango (dana pembantuan) adalah 50%, padahal PT Murshalina Jaya Kencana tidak memasukkan laporan kemajuan fisik, permohonan pencairan serta penandatanganan atas nama Yamin Matali (Direktur PT Murshalina Jaya Kencana) dilakukan oleh Sdr. Mun Mantu atas perintah dari Sdr. Zamroni Mile, S.T.;

Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 tersebut, kemudian Terdakwa selaku PPK dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BLK-BB/BAP/K-PKPTK/XI/2009 tanggal 10 November 2009 menyetujui dan melakukan pembayaran kepada PT Murshalina Jaya Kencana untuk termyn 50 %, dengan rincian sebagai berikut :

- Termyn 50 % (50 % x Rp4.411.500.000,00) Rp2.205.750.000,00
- dikurangi potongan :

Hal. 11 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang muka 35 % x Rp882.300.000,00 Rp308.805.000,00

Termyn 35 % Rp1.235.220.000.

Sisa uang muka 15 % x Rp882.300.000,00 Rp132.345.000,00

- Sub jumlah potongan (b) Rp1.676.370.000,00
- Jumlah diterima rekanan termasuk pajak (a-b) Rp529.380.000,00

pembayaran tersebut terdiri atas :

1 DIPA (dana pembantuan)	Rp221.532.000,00
2 DIPA (stimulus fiskal)	Rp307.848.000,00
Jumlah	Rp529.380.000,00

Bahwa pada tanggal 17 November 2009, Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009, menyampaikan teguran ketiga kepada PT Murshalina Jaya Kencana, yakni :

- 1 sesuai surat pernyataan Direktur PT Murshalina Jaya Kencana tanggal 13 November 2009, telah memesan konstruksi baja ringan dari Surabaya dan akan tiba di Gorontalo pada tanggal 24 November 2009, namun bilamana sampai dengan tanggal 24 November 2009 bahan tersebut belum juga berada di Gorontalo maka sangat terpaksa pihak Pejabat Pembuat Komitmen melakukan “ Pemutusan Kontrak “;
- 2 berdasarkan rencana kerja (kurva S) yang dibuat oleh Direktur PT Murshalina Jaya Kencana tanggal 8 Juni 2009, bahwa pada minggu kedua bulan November 2009 pekerjaan fisik Gedung BLK mencapai 90 %, namun kenyataan di lapangan sampai dengan tanggal 17 November 2009 belum mencapai target sesuai rencana tersebut;
- 3 batas waktu pembayaran anggaran APBN hanya sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2009;

Bahwa pada tanggal 18 November 2009, Kuasa Bendahara Umum Negara/KPPN Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing Nomor : 550927N/050/114, dan Nomor; 550928N/050/114 untuk pencairan/pembayaran termin 50 % kepada PT. Murshalina Jaya Kencana, masing-masing sebesar Rp197.364.873,00 dan Rp274.264.582,00 (setelah dikurangi pajak PPh/PPN);

Bahwa pada 14 Desember 2009, Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 024/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009, menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur PT.Murshalina Jaya Kencana bahwa bilamana sampai dengan tanggal 15 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango TA 2009, belum selesai dilaksanakan sesuai kontrak, maka akan dilakukan pemutusan kontrak (wanprestasi) dan diharapkan segera memasukkan Back Up data kemajuan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 pukul 10.00 Wita, bahwa pemberitahuan Terdakwa tersebut tidak diindahkan dan dipenuhi oleh PT Murshalina Jaya Kencana sehingga pada tanggal 15 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. Drs. Anis Naki, M.M. dengan surat Nomor : 10/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009, tentang pemutusan kontrak (wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, memutuskan :

- 1 Pemutusan kontrak (wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 yang dikerjakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, tidak berlaku lagi;
- 2 PT. Murshalina Jaya Kencana tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak);
- 3 Segera menghentikan pekerjaan pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 dan berkewajiban memasukkan laporan akhir kemajuan pekerjaan per batas kontrak tanggal 15 Desember 2009;

Bahwa setelah dikeluarkan surat pemutusan kontrak, pada tanggal 15 Desember 2009, Tim Teknis Pengawas (SKPD), dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango telah mencapai fisik pekerjaan sebagai berikut:

- Sumber dana APBN Pembantuan : 76,10%
- Sumber dana APBN Stimulus Fiskal : 64,84%

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis, Sekretaris dan 2 anggota dengan mengetahui Terdakwa sebagai PPK dengan membuat "Rekapitulasi Laporan Bulanan" (Desember 2009) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Bobot %	Tingkat Penyelesaian sampai dengan Minggu ini

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013





				Thd Bagian Kontrak (%)	Thd Total Kontrak (%) )
A.	Pemb. Gedung BLK	1.846.100.000,00	41,85	76,09	31,84
B.	Pemb. Gedung BLK Lanjutan	2.565.400.000,00	58,15	64,84	37,71
	<b>Jumlah</b>	4.411.500.000,00	100,00		69,55

Bahwa pada tanggal yang sama yakni 15 Desember 2009, Terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 30/SPTB-PKPTK/XII/2009, dan Nomor : 09/SPTB-PKPTK/ST/XII/2009 membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, untuk pembayaran termyn 76,10 % (untuk dana pembantuan) 64,84 % (untuk dana Stimulus) kepada PT Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp421.387.460,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a Termyn 76,10 % ( $76,10\% \times \text{Rp}1.846.100.000,00$ ) Rp1.404.882.100,00
  - b Termyn 64,84 % ( $64,84\% \times \text{Rp}2.565.400.000,00$ ) Rp1.663.405.360,00
  - c Jumlah (a + b) Rp3.068.287.460,00
  - d Dikurangi Potongan :
    - Uang Muka 35 %  $\times \text{Rp}882.300.000,00$  Rp308.805.000,00
    - Termyn 35 % Rp1.235.220.000,00
    - Termyn 50 % (sisa / Netto pada termyn 35 %) Rp529.380.000,00
    - Uang muka termyn 50% (15%  $\times \text{Rp}882.300.000,00$ ) Rp132.345.000,00
    - Sisa uang muka belum lunas  
( $\text{Rp}882.300.000 - \text{Rp}441.150.000,00$ ) Rp441.150.000,00  
(UM yang baru dipotong 50%, sisa 50%)
    - Sub Jumlah Potongan (d) Rp2.646.900.000,00
  - e Jumlah yang diterima rekanan termasuk pasak (c – d) Rp421.387.460,00
- pembayaran tersebut terdiri atas :
- DIPA (dana pembantuan) Rp297.222.100,00 (termasuk pajak)
  - DIPA (stimulus fiskal) Rp124.165.360,00 (termasuk pajak)
  - Jumlah Rp421.387.460,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009, Kuasa Bendahara Umum Negara/KPPN Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor;

- 555927N/050/114, untuk pencairan / pembayaran termin fisik 76,10 % atas pekerjaan pembangunan gedung BLK (APBN/ Pembantuan) sebesar Rp264.797.871,00 (setelah dikurangi pajak PPh 22/PPN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 555928N/050/114, untuk pencairan/pembayaran termin fisik 64,84% atas pekerjaan Lanjutan Gedung BLK (APBN/Stimulus fiskal) sebesar Rp110.620.048,00 (setelah dikurangi Pajak PPh 22/PPN sesuai ketentuan yang berlaku) ;

sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam kedua SP2D tersebut telah dibayarkan kepada PT Murshalina Jaya Kencana;

Bahwa hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Tim Pengawas Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, sesuai Berita Acara Kemajuan pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2009, bahwa bobot fisik pekerjaan telah mencapai 69,55%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim Ahli Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pengawas Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. MURSHALINA JAYA KENCANA;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo atas pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango terjadi kekurangan volume dengan rincian sebagai berikut :

- a Pekerjaan Lantai I kolom struktur 50 x 50 seharusnya dikerjakan 50,40 m<sup>3</sup>, telah dibayar 50,40 m<sup>3</sup>, dikerjakan 49 m<sup>3</sup> (selisih kurang 1,40 m<sup>3</sup>);
- b Pekerjaan Lantai I kolom praktis 15 x 15 seharusnya dikerjakan 222,22 m, telah dibayar 222,22 m, dikerjakan 200 m (selisih kurang 22,22 m);
- c Pekerjaan Lantai I Kolom struktur bulat seharusnya dikerjakan 7,04 m<sup>3</sup>, telah dibayar 7,04 m<sup>3</sup>, dikerjakan 4,67 m<sup>3</sup> (selisih kurang 2,37 m<sup>3</sup>);

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Pekerjaan Lantai I Kolom Eksterior bulat seharusnya dikerjakan 84,44 m, telah dibayar 81,44 m, dikerjakan 113,20 m (selisih lebih 31,76 m);
- e Pekerjaan Lantai II Kolom struktur 50 x 50 seharusnya dikerjakan 45 m<sup>3</sup>, telah dibayar 45 m<sup>3</sup>, dikerjakan 44,10 m<sup>3</sup> (selisih kurang 0,90 m<sup>3</sup>);
- f Pekerjaan Lantai II Kolom praktis 15 x 15 seharusnya dikerjakan 10,53 m<sup>3</sup>, telah dibayar 8,74 m<sup>3</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 8,74 m<sup>3</sup>);
- g Pekerjaan Lantai II Balok Struktur arah melintang seharusnya dikerjakan 26,85 m<sup>3</sup>, telah dibayar 26,85 m<sup>3</sup>, dikerjakan 25,02 (selisih kurang 1,83 m<sup>3</sup>);
- h Pekerjaan Lantai II Balok Struktur arah memanjang seharusnya dikerjakan 57,60 m<sup>3</sup>, telah dibayar 57,60 m<sup>3</sup>, dikerjakan 50,48 (selisih kurang 7,12 m<sup>3</sup>);
- i Pekerjaan Lantai II Pelat dak atap beton bertulang seharusnya dikerjakan 169,95 m<sup>3</sup>, telah dibayar 104,15 m<sup>3</sup>, dikerjakan 79,48 (selisih kurang 24,67 m<sup>3</sup>);
- j Pekerjaan Lantai II Talang beton bertulang seharusnya dikerjakan 22,48 m<sup>3</sup>, telah dibayar 22,48 m<sup>3</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 22,48 m<sup>3</sup>);
- k Pekerjaan Lantai II Listplang beton seharusnya dikerjakan 35,74 m<sup>3</sup>, telah dibayar 6,38 m<sup>3</sup>, dikerjakan 4,36 (selisih kurang 2,02 m<sup>3</sup>);
- l Pekerjaan Lantai I Pasangan batu bata sp 1:3 seharusnya dikerjakan 392,29 m<sup>2</sup>, telah dibayar 392,29 m<sup>2</sup>, dikerjakan 353,16 m<sup>2</sup> (selisih kurang 39,13 m<sup>2</sup>);
- m Pekerjaan Lantai I Pasangan lantai keramik 60 x 60 seharusnya dikerjakan 1176,33 m<sup>2</sup>, telah dibayar 976 m<sup>2</sup>, dikerjakan 500,69 m<sup>2</sup> (selisih kurang 475,31 m<sup>2</sup>);
- n Pekerjaan Lantai I Pasangan lantai keramik 20 x 20 KM/WC seharusnya dikerjakan 12,07 m<sup>2</sup>, telah dibayar 12,07 m<sup>2</sup>, dikerjakan 4,68 m<sup>2</sup> (selisih kurang 7,39 m<sup>2</sup>);
- o Pekerjaan Lantai I Pasangan dinding keramik 20 x 25 KM/WC seharusnya dikerjakan 15,54 m<sup>2</sup>, telah dibayar 15,54 m<sup>2</sup>, dikerjakan 15,90 m<sup>2</sup> (selisih lebih 0,36 m<sup>2</sup>);



- p Pekerjaan Lantai I Lapisan screed beton bawah lantai tebal 5 cm seharusnya dikerjakan 59,42 m<sup>2</sup>, telah dibayar 59,42 m<sup>2</sup>, dikerjakan 33,12 m<sup>2</sup> (selisih kurang 26,30 m<sup>2</sup>);
- q Pekerjaan Lantai II Pasangan batu bata 1:3 seharusnya dikerjakan 1376,79 m<sup>2</sup>, telah dibayar 1101,43 m<sup>2</sup>, dikerjakan 707,78 m<sup>2</sup> (selisih kurang 393,65 m<sup>2</sup>);
- r Pekerjaan Lantai II Pasangan batu bata trasraam 1:2 (KM/WC) seharusnya dikerjakan 34,94 m<sup>2</sup>, telah dibayar 26,21 m<sup>2</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 26,21 m<sup>2</sup>);
- s Pekerjaan Lantai II Plesteran 1:3 tebal 15 M.M. seharusnya dikerjakan 2753,58 m<sup>2</sup>, telah dibayar 963,75 m<sup>2</sup>, dikerjakan 618,97 m<sup>2</sup> (selisih kurang 344,78 m<sup>2</sup>);
- t Pekerjaan Lantai II Plesteran 1:2 tebal 15 M.M. (KM/WC) seharusnya dikerjakan 69,88 m<sup>2</sup>, telah dibayar 24,46 m<sup>2</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 24,46 m<sup>2</sup>);
- u Pekerjaan Lantai II Sponengan & tali air seharusnya dikerjakan 269,70 m, telah dibayar 119 m, belum dikerjakan (selisih kurang 119 m<sup>2</sup>);
- v Pekerjaan Lantai I Plafond gypsum tebal 9 M.M. rangka besi hollow seharusnya dikerjakan 851,27 m<sup>2</sup>, telah dibayar 809,27 m<sup>2</sup>, dikerjakan 662,32 m<sup>2</sup> (selisih kurang 146,95 m<sup>2</sup>);
- w Pekerjaan Lantai I List tepi plafond seharusnya dikerjakan 553,61 m<sup>2</sup>, telah dibayar 485,24 m<sup>2</sup>, dikerjakan 162,07 m<sup>2</sup> (selisih kurang 323,18 m<sup>2</sup>);
- x Pekerjaan Atap & penutup atap Aluminium foil single side seharusnya dikerjakan 613,79 m<sup>2</sup>, telah dibayar 411,24 m<sup>2</sup>, dikerjakan 196,41 m<sup>2</sup> (selisih kurang 214,83 m<sup>2</sup>);
- y Pekerjaan Lantai II Cat dinding interior seharusnya dikerjakan 85,54 m<sup>2</sup>, telah dibayar 6,42 m<sup>2</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 6,42 m<sup>2</sup>);
- z Pekerjaan Lantai II Cat dinding exterior seharusnya dikerjakan 983,17 m<sup>2</sup>, telah dibayar 265,46 m<sup>2</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 265,46 m<sup>2</sup>);
- a Pekerjaan Lantai I Cat dinding interior setara ICI seharusnya dikerjakan 392,29 m<sup>2</sup>, telah dibayar 333,45 m<sup>2</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 333,45 m<sup>2</sup>);

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



- b Pekerjaan Lantai I Cat dinding exterior setara ICI seharusnya dikerjakan 408,17 m2, telah dibayar 346,91 m2, belum dikerjakan (selisih kurang 346,91 m2);

**BAHWA RINCIAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI LATIHAN KERJA (BLK)**

**PADA DINAS TENAGA Kerja dan Transmigrasi KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009**

**YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

NO	Uraian Kegiatan	Sat	Volume Kontrak		Volume Menurut Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Lapangan (Satker)	Volume Menurut Tim Ahli Teknik Dinas PU Provinsi Gorontalo	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Selisih Antara Pembayaran dan Realisasi fisik (Rp)
			Gedung BLK I (Lantai I)	Gedung BLK II (Lantai II)					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
A	BANGUNAN UTAMA								
	a. Pekerjaan Beton Bertulang								
	1 Lantai I								
	1. Kolom Praktis 15 x 15	M	222,22		222,22	200,00	22,22	68.773,72	1.528.152,06
	2. Kolom Struktur Bulat	M3	3,52		7,04	4,67	(1,15)	5.035.808,95	(5.791.180,29)
	3. Kolom Exterior Bulat (Bertulang 15 x 15)	M3	42,22		81,44	113,20	(31,76)	113.317,03	(3.598.948,87)
	Lantai II								
	1. Kolom Struktur 50 x 50	M3	10,67	34,33	45,00	44,10	0,90	5.059.029,95	4.553.126,96
	2. Kolom Praktis 15 x 15	M3	0	10,53	8,74	-	8,74	68.992,18	602.991,65
	3. balok Struktur Arah Melintang	M3		26,85	26,85	25,02	1,83	5.026.788,87	9.199.023,63
	4. Balok	M3		57,6	57,60	50,48	7,12	5.026.788,87	35.790.736,75





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Struktur Arah Memanjang								
	5. Plat Dek Atap Beton Bertulang t= 12 cm	M3		169,95	104,15	79,48	24,67	4.421.303,96	109.073.568,69
	6. Talang Beton Bertulang	M3		22,48	22,48	-	22,48	4.421.303,96	99.390.913,02
	7. List Plank Beton	M3		35,74	6,38	4,36	2,02	4.421.303,96	8.931.034,00
	<b>b. Pek. Pasangan dan Plesteran</b>								
	<b>1 Lantai I</b>								
	1. Pas. Batu Bata Sp. 1:3	M2	392,29		392,29	353,16	39,13	78.347,64	3.065.743,15
	2. Pas. Lantai Keramik 60 x 60	M2	1.176,33		976,00	500,69	475,31	312.413,13	148.493.084,82
	3. Pas. Lantai Keramik 20 x 20 (Km/Wc)	M2	12,07		12,07	4,68	7,39	105.072,61	776.486,59
	4. Pas. Dinding Keramik 20 x 25 (Km/Wc)	M2	15,54		15,54	15,9	(0,36)	87.712,75	(31.576,59)
	5. Lapisan screed Beton Bawah Lantai, 5 cm	M3	59,42		59,42	33,12	26,3	549.273,85	14.445.902,26
	<b>2 Lantai II</b>								
	1. Pas. Batu Bata 1:3	M2		1.376,79	1.101,43	707,78	393,65	79.074,74	31.127.771,40
	2. Pas. Batu Bata Trasram 1:2	M2		34,94	26,21	-	26,21	85.989,59	2.253.787,15
	3. Plesteran 1:3 tebal 15 M.M.	M2		2.753,58	963,75	618,97	344,78	27.836,63	9.597.513,29
	4. Plesteran 1:2 tebal 15 M.M.	M2		69,88	24,46	-	24,46	31.069,71	759.965,11
	5. Sponengan dan Tali Air	M		269,70	119,00	-	119,00	5.335,90	634.972,10
	<b>c. Plafond</b>								
	<b>1 Lantai I</b>								
	<b>d. Pekerjaan Atap dan Penutup Atap</b>								
	1. Alumunium Foil Singel Side	M2		613,79	411,24	196,41	214,83	16.105,98	3.460.047,68
	<b>e. Pekerjaan pengecatan</b>								
	<b>1 Lantai I</b>								

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Cat Dinding Interior setara ICI	M2		392,29	333,45	-	333,45	15.775,87	5.260.463,85
	2. Cat Dinding Exterior setara ICI	M2		408,17	346,91	-	346,91	21.200,00	7.354.492,00
<b>2</b>	<b>Lantai II</b>								
	1. Cat Dinding Interior setara ICI	M2		85,54	6,42	-	6,42	16.800,00	107.856,00
	2. Cat Dinding Exterior setara ICI	M2		983,17	265,46	-	265,46	21.876,33	5.807.290,56
	<b>Total</b>								523.119.539,61

**BAHWA RINCIAN SELISIH ANALISA HARGA SATUAN ITEM PEKERJAAN PASANGAN LANTAI KERAMIK 60X60 cm ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG BLK KABUPATEN BONE BOLANGO PADA DINAS TENAGA Kerja dan Transmigrasi KABUPATEN BONENOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI**

**UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

No.	Uraian Kegiatan	Sat	Koefisien menurut kontrak	Koefisien menurut Audit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah menurut analisa harga satuan dalam kontrak	Menurut Hasil Audit (Rp)
2		3	4	5	6	7=(4x6)	8=(5x6)
<b>1</b>							
<b>a.</b>	<b>Tenaga</b>						
1	Pekerja	oh	0,170	0,240	35.000,00	5.950,00	8400,00
2	Tukang Batu	oh	0,082	0,120	40.000,00	3.264,00	4800,00
3	Kepala Tukang	oh	0,0082	0,0120	50.000,00	408,00	600,00
4	Mandor	oh	0,0088	0,0120	55.000,00	486,20	660,00
<b>b.</b>	<b>Bahan</b>						
1	Ubin Teralux Marmmer 60x60cm	bh	5,6	3,10	45.903,78	257.061,17	142301,72
2	Semen Portland	kg	8,19	9,6	1.425,63	11.675,91	13686,05
3	Pasir Pasang	m3	0,045	0,045	80.000,00	3.600,00	3600,00
4	Semen warna	kg	1,00	1,50	1.566,63	1.566,63	2349,95
<b>C</b>	<b>Jumlah (a+b)</b>					<b>284.011,91</b>	<b>176.397,71</b>
<b>D</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>					28.401,19	17.639,77
<b>E</b>	<b>Total Harga Satuan Jadi (c + d)</b>					<b>312.413,10</b>	<b>194.037,48</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Satuan Menurut kontrak Rp312.413,13

Harga Satuan Menurut Hasil Audit Rp194.037,48

Selisih Harga/M2 Rp118.375,65

Catatan :

- 1 Untuk membuat Pasangan Lantai Keramik (ukuran 60 x 60), 1 M2 (satu meter persegi) dibutuhkan bahan Tegel (60x60) sebanyak 5,6 buah, yang seharusnya hanya 3,1 buah tegel, sehingga ada selisih 2,5 bh;
- 2 Analisa Harga Satuan jadi per M2 sesuai Kontrak adalah sebesar Rp312.413,13;
- 3 Sesuai Hasil Audit Analisa Harga Satuan Jadi untuk 1 M2 pasangan lantai keramik sebesar Rp194.037,48 sehingga terdapat selisih harga satuan jadi per M2 adalah sebesar Rp118.375,65;
- 4 Terjadi selisih disebabkan antara lain, kesalahan menghitung luas, karena dalam kontrak 1 M3 membutuhkan tegel sebanyak 5,6 buah, sedangkan menurut standar Nasional Indonesia (SNI), 1 M2 hanya membutuhkan 3.1 Buah tegel dan kesalahan koefisien pada Tenaga Kerja dan bahan lainnya (selain tegel);
- 5 Jumlah Selisih Harga Satuan sebesar Rp115.534.634,11 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume yang Terbayar	Selisih Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1	Pas. Lantai Keramik 6-x60	M2	976	118.375,65	115.534.634,40

**BAHWA RINCIAN ANALISA HARGA SATUAN ITEM PEKERJAAN PLAFOND GYPSUM (t = 9 M.M.) MENURUT KONTRAK MENGGUNAKAN RANGKA BESI, NAMUN YANG TERPASANG DI LAPANGAN MENGGUNAKAN RANGKA KAYU ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BLK KABUPATEN BOLANGO PADA DINAS TENAGA Kerja dan Transmigrasi KABUPATEN BONENOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA AI SEBAGAI BERIKUT:**

No.	Uraian Kegiatan	Sat
-----	-----------------	-----

Koefisien menurut kontrak

	Koefisien menurut Audit	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Harga Satuan Audit (Rp)	Jumlah menurut analisa harga satuan dalam kontrak	Menurut Hasil Audit (Rp)			
	2	3	4	5	6	7	8=(4x6)	9=(5x)

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1									
a.	<b>Tenaga</b>								
	1	Pekerja	oh	0,408	0,150	35.000,00	35.000,00	14.280,00	5.250
	2	Tukang Kayu	oh	0,0408	0,300	40.000,00	40.000,00	1.632,00	12.00
	3	Kepala Tukang	oh	0,1428	0,030	50.000,00	50.000,00	7.140,00	1.500
	4	Mandor	oh	0,0102	0,075	55.000,00	55.000,00	561,00	4.125
b.	<b>Bahan</b>								
	1	Kaso-kaso (5x7 cm)	bh	0	0,0154	-	625.000,00	-	9.625
	2	Paku Biasa 1/2-1"	kg	0,1000		18.277,35		1.827,74	-
	3	Paku 7 cm - 10 cm	kg		0,200		18.277,35	-	3.655
	4	Gypsum Board 9 M.M.	lbr	1,1	0,36	95.330,00	96.330,00	105.963,00	35.06
	5	Besi Hallow	bh	0,0110		225.000,00			
c	<b>Jumlah (a+b)</b>							<b>133.878,74</b>	<b>71.21</b>
d	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>							13.387,37	7.121
e	<b>Total Harga Satuan Jadi (c + d)</b>							<b>147.266,61</b>	<b>78.34</b>

Harga Satuan Menurut Kontrak Rp147.266,61

Hasil Audit Rp 78.341,55

Selisih Harga/M2 Rp 68.925,06

Catatan :

- 1 Koefisien menurut audit, menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 2 Sesuai Kontrak Pasangan Gypsum t=9 M.M. Rangka besi Hallow, untuk 1 M2 dengan Harga Satuan Jadi sebesar Rp147.266,61, namun kenyataan di lapangan yang terpasang rangkanya menggunakan bahan kayu, dengan mutu yang rendah;
- 3 Sesuai Hasil Audit Analisa Harga Satuan Jadi untuk 1 M2 Pasangan Plafond gypsum Rp78.341,55 sehingga terdapat selisih harga satuan jadi per M2 adalah sebesar Rp68.925,06;
- 4 Jumlah selisih Harga Satuan sebesar Rp55.778.982,90 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume yang Terbayar	Selisih Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1	Pas. Plafond Gypsum t=9 M.M., Rangka Besi Hallow	M2	809,27	68.925,06	55.778.982,90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan Pengawasan Teknis Pekerjaan tidak sesuai dengan :

1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, pada :

- Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan tugas dan wewenang panitia adalah :
  - a menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - b menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - c menyiapkan dokumen pengadaan;
  - d mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman rapat resmi untuk penerangan umum, dan jika melalui media elektronik;
  - e menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi/pra kualifikasi;
  - f melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - g mengusulkan calon pemenang;
  - h membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
  - i menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Pasal 13 ayat (2) menyatakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa;
- Pasal 33 ayat (2) menyatakan “Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem Sertifikat Bulanan atau Sistem Termin, dengan memperhatikan angsuran uang muka dan kewajiban Pajak”;
- Pasal 35 ayat (3) menyatakan “Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
  - a Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara;
  - b Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
  - c Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;

- Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf D, point f ayat (1) :  
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh  
Pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan  
tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/  
NAKERTRANS-BB/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna  
Anggaran (KPA) dengan Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana, pada :

- Pasal 8 ayat (8.3) menyatakan “Pembayaran angsuran/termin;  
berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan prosentase bobot pekerjaan  
berdasarkan opname direksi pelaksanaan dinyatakan dalam “Berita Acara  
Kemajuan Pekerjaan”;

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja  
(BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango dengan  
anggaran sebesar Rp4.411.500.000,00 (empat miliar empat ratus sebelas juta lima ratus  
ribu rupiah) yang telah dibayarkan kepada PT. MURSHALINA JAYA KENCANA  
dengan rincian:

A. DIPA REGULER : Nilai kontrak Rp1.846.271.000,00

APBN 2009

- Uang muka 20%	SP2D tanggal 23 Juli 2009	Rp369.220.000,00
	Potongan Pajak	Rp40.278.546,00
	Jumlah Bersih	Rp328.941.454,00
- Termin I 35%	SP2D tanggal 5 Nopember 2009	Rp516.908.000,00
	Potongan pajak	Rp56.389.963,00
	Jumlah bersih	Rp460.518.037,00
- Termin II 50%	SP2D tanggal 18 Nopember 2009	Rp221.532.000,00
	Potongan pajak	Rp24.167.127,00
	Jumlah bersih	Rp197.364.837,00
-Termin III 76,1%	SP2D tanggal 22 Desember 2009	Rp 297.222.100,00
	Potongan pajak	Rp32.424.229,00
	Jumlah bersih	Rp 264.797.871,00
Total SP2D		Rp1.404.882.100,00
Nilai Sisa Kontrak		Rp 441.217.900,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.DIPA STIMULUS : Pagu Anggaran untuk Pembangunan lanjutan  
BLKAPBN 2009Rp2.565.698.000,00

- Uang muka 20%

	SP2D tanggal 23 Juli 2009	Rp513.080.000,00
	Potongan Pajak	Rp55.972.363,00
	Jumlah Bersih	Rp457.107.637,00
- Termin I 35%	SP2D tanggal 5 Nopember 2009	Rp718.312.000,00
	Potongan pajak	Rp78.361.309,00
	Jumlah bersih	Rp639.950.691,00
- Termin II 50%	SP2D tanggal 18 Nopember 2009	Rp307.848.000,00
	Potongan pajak	Rp33.583.418,00
	Jumlah bersih	Rp274.264.582,00
-Termin III 76,1%	SP2D tanggal 22 Desember 2009	Rp 124.165.360,00
	Potongan pajak	Rp13.545.312,00
	Jumlah bersih	Rp 110.620.048,00
Total SP2D		Rp1.663.405.360,00
Nilai Sisa Kontrak		Rp901.994.640,00

Dengan total anggaran yang telah diterima PT. MURSHALINA JAYA KENCANA sebesar Rp3.068.287.460,00 (tiga milyar enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Setelah dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara di Manado yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 Nomor : LAP-216/PW.18/5/2010 tanggal 13 Agustus 2010 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) dengan perincian :

NO.	Uraian	Jumlah Kerugian Ne (Rp)
1	2	3
1.	Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Balai Latihan Kerja (BLK)	523.119.539,61

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



	Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009	
2.	Kesalahan koefisien atas item pekerjaan pemasangan lantai keramik (60x60) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	115.534.634,11
3.	Selisih harga atas item pekerjaan plafond Gypsum, seharusnya pakai rangka besi, namun yang terpsang rangka kayu	55.778.982,90
4.	Pembayaran kepada CV.Pilarmas Konsultindo sebagai konsultan pengawas atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp40.411.636,00 (Netto)	40.411.636,00
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	<b>734.844.792,62</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd., telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd., selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pekerjaan Pembangunan Gedung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Latihan Kerja (BLK) Lanjutan Kabupaten Bone Bolango bersama-sama dengan NUSRIN KARIM, S.T., dan MOH. ZAMRONI MILE, S.T., (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa untuk Pembangunan lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 31 Desember 2009, Direktur Jenderal Perbendaharaan departemen Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 4351.0/026-13.4/-/2009 atas satuan kerja (Satker) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 untuk Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, dengan sasaran program kegiatan yaitu terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi Tenaga Kerja serta terwujudnya lembaga pelatihan sebagai tempat uji kompetensi dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2009, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja atas satuan kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

• Administrasi Kegiatan	Rp40.470.000,00
• Evaluasi/Laporan Kegiatan	Rp5.800.000,00
• Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Kelompok Kerja	Rp24.059.000,00
• Pembangunan Gedung Kantor BLK	Rp1.913.446.000,00
• Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	<u>Rp16.225.000,00</u>
Jumlah	Rp2.000.000.000,00

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 5 Maret 2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasidengan Surat Keputusan nomor : KEP.54/MEN/III/2009, menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan TransmigrasiTahun 2009, dengan susunan sebagai berikut :

- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Drs. Anis Naki, M.M;
- Pejabat Penerbit SPM : Drs. Kisman Mursalin;
- Bendahara Penerima :Indrawati Liputo;
- Bendahara Pengeluaran :Moh. Zoechri Tobamba, S.T.;
- Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara : Jimmy Randi, S.T;

Bahwa pada tanggal 14 April 2009, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bone Bolango Sdr. Drs. Anis Naki, M.M. dengan Surat Keputusan Nomor : 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009, mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasipada satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan tugas pokok sebagai berikut :

- 1 Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
- 2 Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- 3 Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- 4 Mengadakan / menandatangani ikatan kontrak pengadaan barang/jasa;
- 5 Menandatangani SPT, SPP-UP, TUP, LS dan SPP Nihil;
- 6 Menandatangani SPPD, Kuitansi Pengeluaran dan dokumen pendukungnya;
- 7 Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP;
- 8 Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;
- 9 Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 10 Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- 11 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan;
- 12 Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13 Menyiapkan dan melaksanakan pengujian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;

15 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Bahwa pada tanggal 20 April 2009, Direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktur Pelaksana Anggaran) Departemen Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal (SK-DIPA), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 4351.0.ST/026-13.4/-/2009 atas Satua Kerja (Satker) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 untuk Program Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja, dengan sasaran program kegiatan terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi Tenaga Kerja serta terwujudnya lembaga pelatihan sebagai tempat uji kompetensi dengan anggaran sebesar Rp2.914.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Sdr. Drs. Anis Naki, M.M.. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Nomor : 07/Disnakertrans –BB/K-PKPTK/SK/V/2009, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua : Nusrin Karim, S.T;
- Sekretaris : Maruli M. Lubis, S.E., M.M;
- Anggota : Irwan kurniawan, S.T;
- Anggota: Jimmy Randi;
- Anggota : Erwan Huntoyungo;

Dengan tugas pokok sebagai berikut :

- Menerima dan melaksanakan tugas dari PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan HPS;
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Membuat undangan kepada rekanan untuk meminta harga penawaran barang;
- Menilai kualifikasi penyedia melakukan pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengusulkan calon pelaksanaan pekerjaan;
- Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA melalui PPK;

Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran, panitia langsung menyusun mekanisme lelang dengan urutan jadwal sebagai berikut :

- Pengumuman lelang;
- Pendaftaran peserta lelang;
- Penjelasan;
- Pemasukan penawaran;
- Pembukaan dokumen penawaran;
- Evaluasi dokumen penawaran;
- Penilaian Kualifikasi;
- Usulan calon pemenang;
- Penetapan pemenang;
- Pengumuman pemenang;
- Masa sanggah dan pengaduan;
- Pengumuman pemenang;
- Penandatanganan kontrak;

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Kertas kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2009 (Stimulus) untuk Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja atas Satuan Kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.914.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Belanja Bahan	Rp8.000.000,00
• Honor yang terkait dengan output kegiatan	Rp4.650.000,00
• Belanja Jasa Konsultan	Rp333.652.000,00
• Belanja perjalanan lainnya	Rp2.000.000,00
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>Rp2.565.698.000,00</u>
Jumlah	Rp2.914.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Mei 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.441.969.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas :

- Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango  
Rp1.846.271.000,00;
- Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango (Stimulus Fiskal)  
Rp2.565.698.000,00;

Pembuatan HPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana sekretaris dan anggota panitia lelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat panitia untuk proses pengadaan Barang dan Jasa serta Pembuatan HPS itu sendiri dibuat oleh Nusrin Karim, S.T. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (5) Huruf b Jo. Pasal 13 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian HPS tersebut disahkan dan ditetapkan oleh Terdakwa selaku PPK setelah diajukan HPS itu oleh Sdr. Nusrin Karim, S.T., kepada Terdakwa;

Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan produktifitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan surat Nomor 02/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/V/2009, mengumumkan Pelelangan (proses pendaftaran / pengambilan dokumen pelelangan) pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Bone Bolango dan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009;

Bahwa sebagai tahapan awal lelang yaitu pengumuman lelang hal ini telah diumumkan melalui Media cetak Nasional yaitu Media Indonesia pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009, dari pengumuman tersebut mulai tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan 3 Juni 2009, dari pendaftaran pelelangan yang ada tercatat ada 6 (enam) perusahaan yang mendaftar Yaitu PT. Mangga Bai, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Sungai Limboto, PT. Sinar Surya Aditya, PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya, dan PT. Sinar Internusa Putratama;

Bahwa dari 6 (enam) Perusahaan tersebut yang mengambil dokumen sesuai dengan daftar pengambilan dokumen ada 5 (lima) Perusahaan yaitu PT. Sungai Limboto, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Mangga Bai, PT. Sinar Surya Aditya dan

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya dan yang mengikuti *aanwijzing* tanggal 30 Mei 2009 berdasarkan daftar hadir ada 4 (empat) peserta yaitu PT. Sungai Limboto, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Mangga Bai dan PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya dan pada tanggal 8 Juni 2009 yang memasukkan dokumen penawaran ada 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Manggai Bai, PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 06/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Panitia pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan kualifikasi Nomor: 07/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Harga penawaran (RP)	Evaluasi Adm	Evaluasi Teknis	Evaluasi harga
1	2	3	4	5	6
1	PT. Mangga Bai	4.411.625.000,00	TMS	-	-
2	PT. Murshalina Jaya Kencana	4.411.500.000,00	MS	MS	Lulus
3	PT. Satria Bhakti Pertiwi	4.400.000.000,00	TMS	-	-

Hasil akhir atas evaluasi tersebut bahwa PT. Mangga Bai dan PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya dinyatakan gugur, sedangkan PT. Murshalina Jaya Kencana dinyatakan lulus;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Panitia pengadaan barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango dengan surat Nomor 08/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, calon pemenang I, PT. Murshalina Jaya Kencana sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009, Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat Nomor : 02/PEN-PEM/NAKERTRANS-BB/VI/2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan PT. Murshalina Jaya Kencana dengan nilai penawaran sebesar Rp4.411.500.000,00 (empat milyar empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. Selisih antara Harga perhitungan sendiri (HPS) dengan nilai penawaran PT. Murshalina Jaya Kencana hanya sebesar Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 18 Juni Tahun 2009, Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Drs. Anis Naki, M.M.) mengeluarkan surat Keputusan Nomor 02/SPPBJ.P-PKPTK/NAKERtrans-BB/VI/2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung BLK Bone Bolango kepada PT. Murshalina Jaya Kencana dengan harga borongan Rp4.411.500.000,00 (empat milyar empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango, dan Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana, untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK (Sumber Dana APBN/Dana Tugas Pembantuan) dan Pembangunan Gedung BLK (APBN Dana Stimulus) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.411.500.000,00 (empat milyar empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung dari tanggal 19 Juni 2009 sampai dengan 15 Desember 2009 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Dengan rincian paket pekerjaan yang terdiri atas :

No	Uraian	Pemb. Gedung BLK (APBN Dana Pembantuan) (Rp)	Pemb. Lanjutan BLK (Dana Stimulus Fiskal) (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	43.953.420,76	20.670.000,00
2.	Pek. Arsitektur dan Struktur		
	a. Bangunan Utama	1.557.608.255,05	2.227.545.139,41
3.	Pekerjaan Mekanikal	6.254.443,80	6.254.443,80
4.	Pekerjaan Elektrikal	50.456.626,48	77.712.811,04
	Total	1.678.272.746,09	2.332.182.394,25
	PPN 10 %	167.827.274,61	233.218.239,43
	Jumlah Total Biaya Pekerjaan	1.846.100.020,70	2.565.400.633,68
	Dibulatkan	1.846.100.000,00	2.565.400.000,00

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013





Bahwa proses lelang pengadaan barang/jasa Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas pembangunan lanjutan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ternyata hanya rekayasa dari Sdr. Nusrin Karim, S.T., sendiri, dimana PT. MANGGA BAI dan PT. SATRIA BHAKTI PERTIWI JAYA tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan lelang, seperti pendaftaran pelelangan, daftar pengambilan dokumen, daftar hadir peserta *anwijzing*, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran bukan ditandatangani oleh peserta lelang;

Bahwa berdasarkan keterangan sekretaris saksi Maruli M. I. Lubis, S.E., dan anggota Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu saksi Irwan Kurniawan, S.T, saksi Jimmy Randi, saksi Erman Huntoyungo menyatakan bahwa dalam proses pengadaan Barang/Jasa (dari tahap awal/pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelang) Sekretaris dan para anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat panitia untuk proses tersebut, termasuk pembuatan HPS, namun semua proses/kelengkapan administrasi pelelangan atas paket pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango dilakukan sendiri oleh Ketua Panitia Lelang yaitu Sdr. Nusrin Karim, S.T, sedangkan sekretaris dan anggota panitia lelang lainnya hanya menandatangani dokumen yang sebelumnya telah ditandatangani lebih dahulu oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Sdr. Nusrin Karim, S.T, sehingga seolah-olah prosedur pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun sebenarnya hanya bersifat formalitas;

Bahwa untuk pengadaan barang/jasa Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK telah direkayasa oleh Sdr. NUSRIN KARIM, S.T., dikarenakan Prosedur penunjukan/penetapan CV. Pilarmas Konsultindo, sebagai Konsultan Pengawas atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya formalitas karena Direktur CV. PILARMAS KONSULTINDO (saksi Masra Rasjid Mamu, S.T) menyatakan tidak pernah menyerahkan / mendaftarkan dokumen untuk mengikuti lelang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. dimana dokumen-dokumen milik CV. PILARMAS KONSULTINDO telah dipersiapkan sendiri oleh Sdr. Nusrin Karim, S.T, sedangkan dokumen milik peserta lainnya yang ikut dalam pengadaan pengawasan pembangunan gedung BLK hanyalah rekayasa Sdr. Nusrin Karim, S.T;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 03/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dan Direktur CV. Pilarmas Konsultindo, untuk melakukan pengawasan, mengarahkan dan memberi petunjuk tentang pelaksanaan di lapangan terhadap “ Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pembangunan Lanjutan (BLK) “ Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. Nilai Kontrak pengawasan sebesar Rp154.350.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung dari tanggal 19 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009;

Bahwa dari anggaran yang ada untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp154.350.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan uang muka sebesar 30% melalui rekening CV. Pilarmas Konsultindo pada tanggal 08 September 2009 sebesar ± Rp40.411.636,00 (empat puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dokumen-dokumen pencairan CV Pilarmas Konsultindo dibuat dan diajukan sendiri oleh Sdr. Nusrin Karim, S.T., kepada Terdakwa selaku PPK, untuk selanjutnya Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang muka dari CV Pilarmas Konsultindo sebesar Rp40.411.636,00 (empat puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) padahal CV Pilarmas Konsultindo yang menjadi pemenang dalam konsultan pengawas pelaksanaan pembangunan gedung BLK Lanjutan hanyalah rekayasa dari Sdr. Nusrin Karim, S.T;

Bahwa dengan tidak adanya pengawas pembangunan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK yang dilaksanakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana, sehingga:

- Tidak ada personil / Staf dari CV. Pilarmas Konsultindo yang melakukan Pengawasan dilokasi pekerjaan pembangunan Lanjutan Gedung BLK;
- Tidak ada Laporan Bulanan dari CV. Pilarmas Konsultindo;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan maupun mingguan yang dibuat oleh kontraktor Pelaksana (PT. Murshalina Jaya Kencana), tidak ditandatangani / disahkan oleh CV. Pilarmas Konsultindo;
- Tidak ada surat Teguran / Pemberitahuan dari CV. Pilarmas Konsultindo kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas kelalaian

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor pelaksana terhadap item pekerjaan pembesian pada kolom 50 x 50 yang tidak sesuai kontrak, namun tetap dilaksanakan, dan hal ini mempengaruhi kekuatan bangunan tersebut;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009, Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 09/SPTB-PKPTK/VII/2009, dan nomor : 05/SPTB-PKPTK/ST/VII/2009 membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran uang muka (UM) 20 % dari nilai kontrak kepada PT. Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp882.300.000,00 (20 % x Rp4.411.500.000,00), terdiri atas :

- DIPA (dana pembantuan) Rp369.220.000,00 (belum dipotong pajak)
- DIPA (stimulus fiskal) Rp513.080.000,00 (belum dipotong pajak)

Jumlah Rp882.300.000,00

Pejabat penerbit SPM dengan surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00012/31029/LS/2009 dan surat nomor : 00013/310429/LS/2009 masing-masing sebesar Rp369.220.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Rp513.080.000,00 (lima ratus tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) (termasuk PPN/PPH) untuk pembayaran kepada PT. Murshalina Jaya Kencana;

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009, Terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 20.a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 perihal teguran pertama kepada PT Murshalina Jaya Kencana untuk mengganti penggunaan besi tulangan / kolom struktur K1 (ukuran 50 x 50 cm) lantai 2 pembangunan Gedung Utama (lanjutan) BLK sesuai dengan gambar perencanaan;

Bahwa oleh karena teguran pertama tidak diindahkan oleh PT Murshalina Jaya Kencana maka pada tanggal 14 oktober 2009, Terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 022/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 perihal teguran kedua, yakni :

- 1 Dimintakan kepada saudara (PT Murshalina Jaya Kencana) segera membongkar kolom struktur K1 dan mengganti besi yang digunakan pada tulangan kolom struktur K1 (ukuran 50 x 50 cm) lantai 2 pembangunan gedung Utama (lanjutan) BLK Kabupaten Bone Bolango TA 2009, sebab tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang ada;
- 2 Bahwa saudara segera memacu volume pekerjaan sesuai dengan jumlah anggaran 20 % yang saudara terima untuk pembangunan gedung utama (lanjutan) BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango, dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 menyatakan bahwa kemajuan fisik atas pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango (Dana Stimulus Fiskal) adalah 35 %;

Bahwa pada tanggal 1 November 2009, Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana dengan surat Nomor : 101/PT-MJK/P/XI/2009 menyampaikan permohonan termyn 50 %, dimana dalam pengajuan surat pengajuan permohonan pencairan dari PT Murshalina Jaya Kencana dan juga Berita Acara kemajuan pekerjaan dibawa oleh Sdr. Mun Mantu (Kepala Kantor PT Murshalina Jaya Kencana) kepada Terdakwa, ketika bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Mun Mantu memalsukan tanda tangan Sdr. Yamin Matali (Direktur PT Murshalina Jaya Kencana) dokumen-dokumen permohonan pencairan pembayaran 50 % di hadapan Terdakwa selaku PPK, permohonan PT Murshalina Jaya Kencana untuk termyn 50 %, tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan juga Sdr. Nusrin Karim, S.T., karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan, namun yang disetujui adalah termyn 35 % oleh Terdakwa walaupun teguran pertama dan kedua dari Terdakwa selaku PPK tidak pernah diindahkan oleh PT Murshalina Jaya Kencana, sehingga pada tanggal 3 November 2009, Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 28/SPTB-PKPTK/XI/2009, dan Nomor : 07/SPTB-PKPTK/ST/XI/2009 membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, untuk pembayaran termyn 35 % kepada PT. Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp1.235.220.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (termasuk pajak PPN/PPH),. degan rincian :

- Termyn 35 % (35 % x Rp4.411.500.000,00) Rp1.544.025.000,00
- Potongan Uang muka 35 % x Rp882.300.000,00 = Rp308.805.000,00
- Jumlah diterima rekanan (termasuk Pajak/PPn/PPH) Rp1.235.220.000,00
- Terdiri atas :

DIPA (dana pembantuan)	Rp516.908.000,00
DIPA (stimulus fiskal)	Rp718.312.000,00
Jumlah	Rp1.235.220.000,00

Bahwa PT Murshalina Jaya Kencana tidak pernah memasukkan permohonan pencairan untuk termyn 50 % (50%-35%) akan tetapi atas perintah Sdr. Zamroni Mile, S.T., (selaku komisariss Utama PT Murshalina Jaya Kencana) kepada Sdr. Mun Mantu untuk mendatangi Sdr. Nusrin Karim, S.T., untuk segera mencairkan sisa permohonan PT Murshalina Jaya Kencana sebelumnya yakni 15 % (50%-35%) sehingga Sdr. Nusrin

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim, S.T., dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Teknis Dinas Naker Trans Kabupaten Bone Bolango pekerjaan BLK Lanjutan pada tanggal 9 Nopember 2009, dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 menyatakan bahwa kemajuan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango (dana pembantuan) adalah 50%, padahal PT Murshalina Jaya Kencana tidak memasukkan laporan kemajuan fisik, permohonan pencairan serta penandatanganan atas nama Yamin Matali (Direktur PT Murshalina Jaya Kencana) dilakukan oleh Sdr. Mun Mantu atas perintah dari Sdr. Zamroni Mile, S.T;

Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 tersebut, kemudian Terdakwa selaku PPK dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BLK-BB/BAP/K-PKPTK/XI/2009 tanggal 10 November 2009 menyetujui dan melakukan pembayaran kepada PT Murshalina Jaya Kencana untuk termyn 50 %, dengan rincian sebagai berikut :

- Termyn 50 % (50 % x Rp4.411.500.000,00) Rp2.205.750.000,00
- dikurangi potongan :

Uang muka 35 % x Rp882.300.000,00 Rp308.805.000,00

Termyn 35 % Rp1.235.220.000.

Sisa uang muka 15 % x Rp882.300.000,00 Rp132.345.000,00

- Sub jumlah potongan (b) Rp1.676.370.000,00
- Jumlah diterima rekanan termasuk pajak (a-b) Rp529.380.000,00

pembayaran tersebut terdiri atas :

- 1 DIPA (dana pembantuan) Rp221.532.000,00
- 2 DIPA (stimulus fiscal) Rp307.848.000,00

Jumlah Rp529.380.000,00

Bahwa pada tanggal 17 November 2009, Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009, menyampaikan teguran ketiga kepada PT Murshalina Jaya Kencana, yakni :

- 1 Sesuai surat pernyataan Direktur PT Murshalina Jaya Kencana tanggal 13 November 2009, telah memesan kontruksi baja ringan dari Surabaya dan akan tiba di Gorontalo pada tanggal 24 November 2009, namun bilamana sampai dengan tanggal 24 November 2009 bahan tersebut belum juga berada di Gorontalo maka sangat terpaksa pihak Pejabat Pembuat Komitmen melakukan “Pemutusan Kontrak”;



- 2 Berdasarkan rencana kerja (kurva S) yang dibuat oleh Direktur PT Murshalina Jaya Kencana tanggal 8 Juni 2009, bahwa pada minggu kedua bulan November 2009 pekerjaan fisik Gedung BLK mencapai 90 %, namun kenyataan di lapangan sampai dengan tanggal 17 November 2009 belum mencapai target sesuai rencana tersebut;
- 3 Batas waktu pembayaran anggaran APBN hanya sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2009;

Bahwa pada tanggal 18 November 2009, Kuasa Bendahara Umum Negara/KPPN Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing Nomor : 550927N/050/114, dan Nomor; 550928N/050/114 untuk pencairan/pembayaran termin 50 % kepada PT. Murshalina Jaya Kencana, masing-masing sebesar Rp197.364.873,00 dan Rp274.264.582,00 (setelah dikurangi pajak PPh/PPN);

Bahwa pada 14 Desember 2009, Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 024/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009, menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur PT Murshalina Jaya Kencana bahwa bilamana sampai dengan tanggal 15 Desember 2009, pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango TA 2009, belum selesai dilaksanakan sesuai kontrak, maka akan dilakukan pemutusan kontrak (wanprestasi) dan diharapkan segera memasukkan Back Up data kemajuan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 pukul 10.00 Wita, bahwa pemberitahuan Terdakwa tersebut tidak diindahkan dan dipenuhi oleh PT Murshalina Jaya Kencana sehingga pada tanggal 15 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. Drs. Anis Naki, M.M. dengan surat Nomor : 10/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009, tentang pemutusan kontrak (wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, memutuskan :

1. Pemutusan kontrak (wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 yang dikerjakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, tidak berlaku lagi;
2. PT. Murshalina Jaya Kencana tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak);
3. Segera menghentikan pekerjaan pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 dan

Hal. 39 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memasukkan laporan akhir kemajuan pekerjaan per batas kontrak tanggal 15 Desember 2009;

Bahwa setelah dikeluarkan surat pemutusan kontrak, pada tanggal 15 Desember 2009, Tim Teknis Pengawas (SKPD), dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango telah mencapai fisik pekerjaan sebagai berikut:

- Sumber dana APBN Pembantuan : 76,10%
- Sumber dana APBN Stimulus Fiskal : 64,84%

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis, Sekretaris dan 2 anggota dengan mengetahui Terdakwa sebagai PPK dengan membuat “Rekapitulasi Laporan Bulanan” (Desember 2009) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Bobot %	Tingkat Penyelesaian sampai dengan Minggu ini	
				Thd Bagian Kontrak (%)	Thd Total Kontrak (%)
A.	Pemb. Gedung BLK	1.846.100.000,00	41,85	76,09	31,84
B.	Pemb. Gedung BLK Lanjutan	2.565.400.000,00	58,15	64,84	37,71
<b>Jumlah</b>		4.411.500.000,00	100,00		69,55

Bahwa pada tanggal yang sama yakni 15 Desember 2009, Terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 30/SPTB-PKPTK/XII/2009, dan Nomor : 09/SPTB-PKPTK/ST/XII/2009 membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, untuk pembayaran termyn 76,10 % (untuk dana pembantuan) 64,84 % (untuk dana Stimulus) kepada PT Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp421.387.460,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a Termyn 76,10 % (76,10% x Rp1.846.100.000,00) Rp1.404.882.100,00
- b Termyn 64,84 % (64,84% x Rp2.565.400.000,00) Rp1.663.405.360,00
- c Jumlah (a + b) Rp3.068.287.460,00
- d Dikurangi Potongan :
  - Uang Muka 35 % x Rp882.300.000,00 Rp308.805.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termyn 35 % Rp1.235.220.000,00
- Termyn 50 % (sisa / Netto pada termyn 35 %) Rp529.380.000,00
- Uang muka termyn 50% (15% x Rp882.300.000,00) Rp132.345.000,00
- Sisa uang muka belum lunas (Rp882.300.000 – Rp441.150.000,00) Rp441.150.000,00  
(UM yang baru dipotong 50%, sisa 50%)
- Sub Jumlah Potongan (d) Rp2.646.900.000,00

e Jumlah yang diterima rekanan termasuk pasak (c – d) Rp421.387.460,00  
pembayaran tersebut terdiri atas :

- DIPA (dana pembantuan) Rp297.222.100,00 (termasuk pajak)
- DIPA (stimulus fiskal) Rp124.165.360,00 (termasuk pajak)
- Jumlah Rp421.387.460,00

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009, Kuasa Bendahara Umum Negara/KPPN Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor;

- 555927N/050/114, untuk pencairan / pembayaran termin fisik 76,10 % atas pekerjaan pembangunan gedung BLK (APBN/ Pembantuan) sebesar Rp264.797.871,00 (setelah dikurangi pajak PPh 22/PPN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 555928N/050/114, untuk pencairan/pembayaran termin fisik 64,84% atas pekerjaan Lanjutan Gedung BLK (APBN/Stimulus fiskal) sebesar Rp110.620.048,00 (setelah dikurangi Pajak PPh 22/PPN sesuai ketentuan yang berlaku) ;

Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam kedua SP2D tersebut telah dibayarkan kepada PT. Murshalina Jaya Kencana;

Bahwa hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Tim Pengawas Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, sesuai Berita Acara Kemajuan pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2009, bahwa bobot fisik pekerjaan telah mencapai 69,55%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim Ahli Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pengawas Teknis pada Dinas Tenaga Kerja

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. MURSHALINA JAYA KENCANA;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo atas pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango terjadi kekurangan volume dengan rincian sebagai berikut :

- a Pekerjaan Lantai I kolom struktur 50 x 50 seharusnya dikerjakan 50,40 m<sup>3</sup>, telah dibayar 50,40 m<sup>3</sup>, dikerjakan 49 m<sup>3</sup> (selisih kurang 1,40 m<sup>3</sup>);
- b Pekerjaan Lantai I kolom praktis 15 x 15 seharusnya dikerjakan 222,22 m, telah dibayar 222,22 m, dikerjakan 200 m (selisih kurang 22,22 m);
- c Pekerjaan Lantai I Kolom struktur bulat seharusnya dikerjakan 7,04 m<sup>3</sup>, telah dibayar 7,04 m<sup>3</sup>, dikerjakan 4,67 m<sup>3</sup> (selisih kurang 2,37 m<sup>3</sup>);
- d Pekerjaan Lantai I Kolom Eksterior bulat seharusnya dikerjakan 84,44 m, telah dibayar 81,44 m, dikerjakan 113,20 m (selisih lebih 31,76 m);
- e Pekerjaan Lantai II Kolom struktur 50 x 50 seharusnya dikerjakan 45 m<sup>3</sup>, telah dibayar 45 m<sup>3</sup>, dikerjakan 44,10 m<sup>3</sup> (selisih kurang 0,90 m<sup>3</sup>);
- f Pekerjaan Lantai II Kolom praktis 15 x 15 seharusnya dikerjakan 10,53 m<sup>3</sup>, telah dibayar 8,74 m<sup>3</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 8,74 m<sup>3</sup>);
- g Pekerjaan Lantai II Balok Struktur arah melintang seharusnya dikerjakan 26,85 m<sup>3</sup>, telah dibayar 26,85 m<sup>3</sup>, dikerjakan 25,02 (selisih kurang 1,83 m<sup>3</sup>);
- h Pekerjaan Lantai II Balok Struktur arah memanjang seharusnya dikerjakan 57,60 m<sup>3</sup>, telah dibayar 57,60 m<sup>3</sup>, dikerjakan 50,48 (selisih kurang 7,12 m<sup>3</sup>);
- i Pekerjaan Lantai II Pelat dak atap beton bertulang seharusnya dikerjakan 169,95 m<sup>3</sup>, telah dibayar 104,15 m<sup>3</sup>, dikerjakan 79,48 (selisih kurang 24,67 m<sup>3</sup>);
- j Pekerjaan Lantai II Talang beton bertulang seharusnya dikerjakan 22,48 m<sup>3</sup>, telah dibayar 22,48 m<sup>3</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 22,48 m<sup>3</sup>);
- k Pekerjaan Lantai II Listplang beton seharusnya dikerjakan 35,74 m<sup>3</sup>, telah dibayar 6,38 m<sup>3</sup>, dikerjakan 4,36 (selisih kurang 2,02 m<sup>3</sup>);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l PekerjaanLantai I Pasangan batu bata sp 1:3 seharusnya dikerjakan 392,29 m<sup>2</sup>, telah dibayar 392,29 m<sup>2</sup>, dikerjakan 353,16 m<sup>2</sup> (selisih kurang 39,13 m<sup>3</sup>);
- m PekerjaanLantai I Pasangan lantai keramik 60 x 60 seharusnya dikerjakan 1176,33 m<sup>2</sup>, telah dibayar 976 m<sup>2</sup>, dikerjakan 500,69 m<sup>2</sup> (selisih kurang 475,31m<sup>2</sup>);
- n PekerjaanLantai I Pasangan lantai keramik 20 x 20 KM/WC seharusnya dikerjakan 12,07 m<sup>2</sup>, telah dibayar 12,07 m<sup>2</sup>, dikerjakan 4,68 m<sup>2</sup> (selisih kurang 7,39 m<sup>2</sup>);
- o PekerjaanLantai I Pasangan dinding keramik 20 x 25 KM/WC seharusnya dikerjakan 15,54 m<sup>2</sup>, telah dibayar 15,54 m<sup>2</sup>, dikerjakan 15,90 m<sup>2</sup> (selisih lebih 0,36 m<sup>2</sup>);
- p PekerjaanLantai I Lapisan screed beton bawah lantai tebal 5 cm seharusnya dikerjakan 59,42 m<sup>2</sup>, telah dibayar 59,42 m<sup>2</sup>, dikerjakan 33,12 m<sup>2</sup> (selisih kurang 26,30 m<sup>2</sup>);
- q PekerjaanLantai II Pasangan batu bata 1:3 seharusnya dikerjakan 1376,79 m<sup>2</sup>, telah dibayar 1101,43 m<sup>2</sup>, dikerjakan 707,78 m<sup>2</sup> (selisih kurang 393,65 m<sup>2</sup>);
- r PekerjaanLantai II Pasangan batu bata trasraam 1:2 (KM/WC) seharusnya dikerjakan 34,94 m<sup>2</sup>, telah dibayar 26,21 m<sup>2</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 26,21 m<sup>2</sup>);
- s PekerjaanLantai II Plesteran 1:3 tebal 15 M.M. seharusnya dikerjakan 2753,58 m<sup>2</sup>, telah dibayar 963,75 m<sup>2</sup>, dikerjakan 618,97 m<sup>2</sup> (selisih kurang 344,78 m<sup>2</sup>);
- t PekerjaanLantai II Plesteran 1:2 tebal 15 M.M. (KM/WC) seharusnya dikerjakan 69,88 m<sup>2</sup>, telah dibayar 24,46 m<sup>2</sup>, belum dikerjakan (selisih kurang 24,46 m<sup>2</sup>);
- u PekerjaanLantai II Sponengan & tali air seharusnya dikerjakan 269,70 m, telah dibayar 119 m, belum dikerjakan (selisih kurang 119 m<sup>2</sup>);
- v PekerjaanLantai I Plafond gypsum tebal 9 M.M. rangka besi hollow seharusnya dikerjakan 851,27 m<sup>2</sup>, telah dibayar 809,27 m<sup>2</sup>, dikerjakan 662,32 m<sup>2</sup> (selisih kurang 146,95 m<sup>2</sup>);

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w PekerjaanLantai I List tepi plafond seharusnya dikerjakan 553,61 m2, telah dibayar 485,24 m2, dikerjakan 162,07 m2 (selisih kurang 323,18 m2)
- x PekerjaanAtap & penutup atap Aluminium foil single side seharusnya dikerjakan 613,79 m2, telah dibayar 411,24 m2, dikerjakan 196,41 m2 (selisih kurang 214,83 m2);
- y PekerjaanLantai II Cat dinding interior seharusnya dikerjakan 85,54 m2, telah dibayar 6,42 m2, belum dikerjakan (selisih kurang 6,42 m2);
- z PekerjaanLantai II Cat dinding exterior seharusnya dikerjakan 983,17 m2, telah dibayar 265,46 m2, belum dikerjakan (selisih kurang 265,46 m2);
- a PekerjaanLantai I Cat dinding interior setara ICI seharusnya dikerjakan 392,29 m2, telah dibayar 333,45 m2, belum dikerjakan (selisih kurang 333,45 m2);
- b PekerjaanLantai I Cat dinding exterior setara ICI seharusnya dikerjakan 408,17 m2, telah dibayar 346,91 m2, belum dikerjakan (selisih kurang 346,91 m2);

**BAHWA RINCIAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI LATIHAN KERJA (BLK)**

**PADA DINAS TENAGA Kerja dan TransmigrasiKABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009**

**YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

NO	Uraian Kegiatan	Sat	Volume Kontrak		Volume Menurut Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Lapangan (Satker)	Volume Menurut Tim Ahli Teknik Dinas PU Provinsi Gorontalo	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Selisih Antara Pembayaran dan Realisasi fisik (Rp)
			Gedung BLK I (Lantai I)	Gedung BLK II (Lantai II)					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
A	<b>BANGUNAN UTAMA</b>								
	<b>a. Pekerjaan Beton Bertulang</b>								
	1 Lantai I								



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Kolom Praktis 15 x 15	M	222,22		222,22	200,00	22,22	68.773,72	1.528.152,06
	2. Kolom Struktur Bulat	M3	3,52		7,04	4,67	(1,15)	5.035.808,95	(5.791.180,29)
	3. Kolom Exterior Bulat (Bertulang 15 x 15)	M3	42,22		81,44	113,20	(31,76)	113.317,03	(3.598.948,87)
	Lantai II								
	1. Kolom Struktur 50 x 50	M3	10,67	34,33	45,00	44,10	0,90	5.059.029,95	4.553.126,96
	2. Kolom Praktis 15 x 15	M3	0	10,53	8,74	-	8,74	68.992,18	602.991,65
	3. balok Struktur Arah Melintang	M3		26,85	26,85	25,02	1,83	5.026.788,87	9.199.023,63
	4. Balok Struktur Arah Memanjang	M3		57,6	57,60	50,48	7,12	5.026.788,87	35.790.736,75
	5. Plat Dek Atap Beton Bertulang t= 12 cm	M3		169,95	104,15	79,48	24,67	4.421.303,96	109.073.568,69
	6. Talang Beton Bertulang	M3		22,48	22,48	-	22,48	4.421.303,96	99.390.913,02
	7. List Plank Beton	M3		35,74	6,38	4,36	2,02	4.421.303,96	8.931.034,00
	<b>b. Pek. Pasangan dan Plesteran</b>								
	<b>1 Lantai I</b>								
	1. Pas. Batu Bata Sp. 1:3	M2	392,29		392,29	353,16	39,13	78.347,64	3.065.743,15
	2. Pas. Lantai Keramik 60 x 60	M2	1.176,33		976,00	500,69	475,31	312.413,13	148.493.084,82
	3. Pas. Lantai Keramik 20 x 20 (Km/Wc)	M2	12,07		12,07	4,68	7,39	105.072,61	776.486,59
	4. Pas. Dinding Keramik 20 x 25 (Km/Wc)	M2	15,54		15,54	15,9	(0,36)	87.712,75	(31.576,59)
	5. Lapisan screed Beton Bawah Lantai, 5 cm	M3	59,42		59,42	33,12	26,3	549.273,85	14.445.902,26
	<b>2 Lantai II</b>								
	1. Pas. Batu Bata 1:3	M2		1.376,79	1.101,43	707,78	393,65	79.074,74	31.127.771,40

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Pas. Batu Bata Trasram 1:2	M2		34,94	26,21	-	26,21	85.989,59	2.253.787,15
	3. Plesteran 1:3 tebal 15 M.M.	M2		2.753,58	963,75	618,97	344,78	27.836,63	9.597.513,29
	4. Plesteran 1:2 tebal 15 M.M.	M2		69,88	24,46	-	24,46	31.069,71	759.965,11
	5. Sponengan dan Tali Air	M		269,70	119,00	-	119,00	5.335,90	634.972,10
	<b>c. Plafond</b>								
	<b>1 Lantai I</b>								
	<b>d. Pekerjaan Atap dan Penutup Atap</b>								
	1. Alumunium Foil Singel Side	M2		613,79	411,24	196,41	214,83	16.105,98	3.460.047,68
	<b>e. Pekerjaan pengecatan</b>								
	<b>1 Lantai I</b>								
	1. Cat Dinding Interior setara ICI	M2		392,29	333,45	-	333,45	15.775,87	5.260.463,85
	2. Cat Dinding Exterior setara ICI	M2		408,17	346,91	-	346,91	21.200,00	7.354.492,00
	<b>2 Lantai II</b>								
	1. Cat Dinding Interior setara ICI	M2		85,54	6,42	-	6,42	16.800,00	107.856,00
	2. Cat Dinding Exterior setara ICI	M2		983,17	265,46	-	265,46	21.876,33	5.807.290,56
	<b>Total</b>								523.119.539,61

**BAHWA RINCIAN SELISIH ANALISA HARGA SATUAN ITEM PEKERJAAN PASANGAN LANTAI KERAMIK 60X60 cm ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG BLK KABUPATEN BONE BOLANGO PADA DINAS TENAGA Kerja dan Transmigrasi KABUPATEN BONENOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

No.	Uraian Kegiatan	Sat	Koefisien menurut kontrak	Koefisien menurut Audit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah menurut analisa harga satuan dalam kontrak	Menurut Hasil Audit (Rp)
2		3	4	5	6	7=(4x6)	8=(5x6)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1							
a.	<b>Tenaga</b>						
	1	Pekerja	oh	0,170	0,240	35.000,00	5.950,00
	2	Tukang Batu	oh	0,082	0,120	40.000,00	3.264,00
	3	Kepala Tukang	oh	0,0082	0,0120	50.000,00	408,00
	4	Mandor	oh	0,0088	0,0120	55.000,00	486,20
b.	<b>Bahan</b>						
	1	Ubin Teralux Marmer 60x60cm	bh	5,6	3,10	45.903,78	257.061,17
	2	Semen Portland	kg	8,19	9,6	1.425,63	11.675,91
	3	Pasir Pasang	m3	0,045	0,045	80.000,00	3.600,00
	4	Semen warna	kg	1,00	1,50	1.566,63	1.566,63
C	<b>Jumlah (a+b)</b>					<b>284.011,91</b>	<b>176.397,71</b>
D	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>					<b>28.401,19</b>	<b>17.639,77</b>
E	<b>Total Harga Satuan Jadi (c + d)</b>					<b>312.413,10</b>	<b>194.037,48</b>

Harga Satuan Menurut kontrak Rp312.413,13

Harga Satuan Menurut Hasil Audit Rp194.037,48

Selisih Harga/M2 Rp118.375,65

Catatan :

- 1 Untuk membuat Pasangan Lantai Keramik (ukuran 60 x 60), 1 M2 (satu meter persegi) dibutuhkan bahan Tegel (60x60) sebanyak 5,6 buah, yang seharusnya hanya 3,1 buah tegel, sehingga ada selisih 2,5 bh;
- 2 Analisa Harga Satuan jadi per M2 sesuai Kontrak adalah sebesar Rp312.413,13;
- 3 Sesuai Hasil Audit Analisa Harga Satuan Jadi untuk 1 M2 pasangan lantai keramik sebesar Rp194.037,48 sehingga terdapat selisih harga satuan jadi per M2 adalah sebesar Rp118.375,65;
- 4 Terjadi selisih disebabkan antara lain, kesalahan menghitung luas, karena dalam kontrak 1 M3 membutuhkan tegel sebanyak 5,6 buah, sedangkan menurut standar Nasional Indonesia (SNI), 1 M2 hanya membutuhkan 3.1 Buah tegel dan kesalahan koefisien pada Tenaga Kerja dan bahan lainnya (selain tegel);
- 5 Jumlah Selisih Harga Satuan sebesar Rp115.534.634,11 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume yang Terbayar	Selisih Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1	Pas. Lantai Keramik 6-x60	M2	976	118.375,65	115.534.634,40

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAHWA RINCIAN ANALISA HARGA SATUAN ITEM PEKERJAAN PLAFOND GYPSUM (t = 9 M.M.) MENURUT KONTRAK MENGGUNAKAN RANGKA BESI, NAMUN YANG TERPASANG DI LAPANGAN MENGGUNAKAN RANGKA KAYU ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BLK KABUPATEN BOLANGO PADA DINAS TENAGA Kerja dan Transmigrasi KABUPATEN BONENOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA AI SEBAGAI BERIKUT:**

No.	Uraian Kegiatan	Sat
-----	-----------------	-----

Koefisien menurut kontrak

	Koefisien menurut Audit	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Harga Satuan Audit (Rp)	Jumlah menurut analisa harga satuan dalam kontrak	Menurut Hasil Audit (Rp)			
	2	3	4	5	6	7	8=(4x6)	9=(5x
1								
a.	<b>Tenaga</b>							
	1 Pekerja	oh	0,408	0,150	35.000,00	35.000,00	14.280,00	5.250
	2 Tukang Kayu	oh	0,0408	0,300	40.000,00	40.000,00	1.632,00	12.00
	3 Kepala Tukang	oh	0,1428	0,030	50.000,00	50.000,00	7.140,00	1.500
	4 Mandor	oh	0,0102	0,075	55.000,00	55.000,00	561,00	4.125
b.	<b>Bahan</b>							
	1 Kaso-kaso (5x7 cm)	bh	0	0,0154	-	625.000,00	-	9.625
	2 Paku Biasa 1/2-1"	kg	0,1000		18.277,35		1.827,74	-
	3 Paku 7 cm - 10 cm	kg		0,200		18.277,35	-	3.655
	4 Gypsum Board 9 M.M.	lbr	1,1	0,36	95.330,00	96.330,00	105.963,00	35.06
	5 Besi Hallow	bh	0,0110		225.000,00			
c	<b>Jumlah (a+b)</b>						<b>133.878,74</b>	<b>71.21</b>
d	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>						13.387,37	7.121
e	<b>Total Harga Satuan Jadi (c + d)</b>						<b>147.266,61</b>	<b>78.34</b>

Harga Satuan Menurut Kontrak Rp147.266,61

Hasil Audit Rp 78.341,55

Selisih Harga/M2 Rp 68.925,06

Catatan :

- 1 Koefisien menurut audit, menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI);



- 2 Sesuai Kontrak Pasangan Gypsum t=9 M.M. Rangka besi Hallow, untuk 1 M2 dengan Harga Satuan Jadi sebesar Rp147.266,61, namun kenyataan di lapangan yang terpasang rangkanya menggunakan bahan kayu, dengan mutu yang rendah;
- 3 Sesuai Hasil Audit Analisa Harga Satuan Jadi untuk 1 M2 Pasangan Plafond gypsum Rp78.341,55 sehingga terdapat selisih harga satuan jadi per M2 adalah sebesar Rp68.925,06;
- 4 Jumlah selisih Harga Satuan sebesar Rp55.778.982,90 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume yang Terbayar	Selisih Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1	Pas. Plafond Gypsum t=9 M.M., Rangka Besi Hallow	M2	809,27	68.925,06	55.778.982,90

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan Pengawasan Teknis Pekerjaan tidak sesuai dengan :

- 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, pada :
  - Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan tugas dan wewenang panitia adalah :
    - a menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
    - b menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
    - c menyiapkan dokumen pengadaan;
    - d mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman rapat resmi untuk penerangan umum, dan jika melalui media elektronik;
    - e menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi/prakualifikasi;
    - f melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
    - g mengusulkan calon pemenang;
    - h membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
    - i menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat (2) menyatakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa;
- Pasal 33 ayat (2) menyatakan “Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem Sertifikat Bulanan atau Sistem Termin, dengan memperhatikan angsuran uang muka dan kewajiban Pajak”;
- Pasal 35 ayat (3) menyatakan “Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
  - a Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara;
  - b Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
  - c Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
  - d Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;
- Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf D, point f ayat (1) : Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2.Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana, pada:

- Pasal 8 ayat (8.3) menyatakan “ Pembayaran angsuran/termin berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan prosentase bobot pekerjaan berdasarkan opname direksi pelaksanaan dinyatakan dalam “Berita Acara Kemajuan Pekerjaan”;

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp4.411.500.000,00 (Empat Milyard Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibayarkan kepada PT. MURSHALINA JAYA KENCANA dengan rincian:

A.DIPA REGULER :Nilai kontrak Rp1.846.271.000,00

APBN 2009

- Uang muka 20%

	SP2D tanggal 23 Juli 2009	Rp369.220.000,00
	Potongan Pajak	Rp40.278.546,00
	Jumlah Bersih	Rp328.941.454,00
- Termin 135%	SP2D tanggal 5 Nopember 2009	Rp516.908.000,00
	Potongan pajak	Rp56.389.963,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah bersih	Rp460.518.037,00
- Termin II 50%	SP2D tanggal 18 Nopember 2009	Rp221.532.000,00
	Potongan pajak	Rp24.167.127,00
	Jumlah bersih	Rp197.364.837,00
- Termin III 76,1%	SP2D tanggal 22 Desember 2009	Rp297.222.100,00
	Potongan pajak	Rp32.424.229,00
	Jumlah bersih	Rp 264.797.871,00
Total SP2D		Rp1.404.882.100,00
Nilai Sisa Kontrak		Rp441.217.900,00

**B. DIPA STIMULUS** : Pagu Anggaran untuk Pembangunan lanjutan

BLK APBN 2009 Rp2.565.698.000,00

- Uang muka 20%

	SP2D tanggal 23 Juli 2009	Rp513.080.000,00
	Potongan Pajak	Rp55.972.363,00
	Jumlah Bersih	Rp457.107.637,00
- Termin I 35%	SP2D tanggal 5 Nopember 2009	Rp718.312.000,00
	Potongan pajak	Rp78.361.309,00
	Jumlah bersih	Rp639.950.691,00
- Termin II 50%	SP2D tanggal 18 Nopember 2009	Rp307.848.000,00
	Potongan pajak	Rp33.583.418,00
	Jumlah bersih	Rp274.264.582,00
- Termin III 76,1%	SP2D tanggal 22 Desember 2009	Rp 124.165.360,00
	Potongan pajak	Rp13.545.312,00
	Jumlah bersih	Rp 110.620.048,00
Total SP2D		Rp1.663.405.360,00
Nilai Sisa Kontrak		Rp 901.994.640,00

Dengan total anggaran yang telah diterima PT. Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp3.068.287.460,00 (tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Setelah dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara di Manado yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 Nomor : LAP-216/PW.18/5/2010 tanggal 13 Agustus 2010 telah terjadi

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara sebesar Rp734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) dengan perincian :

NO.	Uraian	Jumlah Kerugian Ne (Rp)
1	2	3
1.	Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009	523.119.539,61
2.	Kesalahan koefisien atas item pekerjaan pemasangan lantai keramik (60x60) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	115.534.634,11
3.	Selisih harga atas item pekerjaan plafond Gypsum, seharusnya pakai rangka besi, namun yang terpasang rangka kayu	55.778.982,90
4.	Pembayaran kepada CV.Pilarmas Konsultindo sebagai konsultan pengawas atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp40.411.636,00 (Netto)	40.411.636,00
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	<b>734.844.792,62</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd., telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawatanggal 03 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NIINGSI KUDE, SPd, bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ningsi Kude, SPd dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ningsi Kude, SPd sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor. 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango dan Pembangunan Lanjutan BLK;
  - 2 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 09.1/SSP.P-PKPTK/Nakertrans-BB/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango beserta 1 (Satu) bundel dokumen – dokumen lelang Pelaksana PT. Murshalina Jaya Kencana dan Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo;

- 3 Kontrak konsultan pengawasan Pembanguna gedung BLK Bone Bolango antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Pilarmas Konsultindo Nomor.: 03/SP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 TANGAL 19 Juni 2009;
- 4 1 (Satu) bundel Surat Perintah Membayar untuk Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar 35%;
- 5 Laporan Kemajuan Fisik Periode Bulan I s/d VI (Juni – Desember 2009) kegiatan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK);
- 6 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pembayaran Uang muka 20%, Pembayaran termyn 35%, Pembayaran termyn 50%, dan Pembayaran termyn 76,10% dari dana Reguler serta 64,84% dari dana Stimulus Fiskal;
- 7 Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.54/MEN/III/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009;
- 8 Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 07/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009;
- 9 Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 09/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan BLK Bone Bolango Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja BLK Bone Bolango Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 DIPA / POK PKPTK Tahun Anggaran 2009 dan DIPA / POK Stimulus Tahun Anggaran 2009 SATKER BLK Kab. Bone Bolango;
- 11 Rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Pembangunan Gedung BLK;
- 12 Laporan keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0/026.13.4/-/2009 (Reguler) dan Laporan Keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0.ST/026-13.4/-/2009 (Stimulus Fiskal);
- 13 Surat dari PT. MURSHALINA JAYA KENCANA No. 47/PT.MSK/VI/2009 Perihal Permohonan Uang Muka, tanggal 21 Juni 2009 dengan lampiran Tanggal 21 Juli 2009;
- 14 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 30 Oktober 2009;
- 15 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 9 November 2009;
- 16 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009;
- 17 Surat Teguran/Pemberitahuan No. 015/BLK-BB/K.PKPTK/VII/2009 Tanggal 29 Juli 2009;
- 18 Surat teguran No. 20a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 disertai dengan aporan hasil survei pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan BLK Bone Bolango tanggal 5 Oktober 2009;
- 19 Surat teguran kedua No. 022/BLK-BB/K.PKPTK/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 beserta lampiran hasil monitoring dan evaluasi tim teknis pekerjaan pembangunan lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2009 tanggal 13 Oktober 2009;
- 20 Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No. 101/PT-MJK/P/XI/2009 perihal Permohonan Termyn I tanggal 1 November 2009 (*asli*);
- 21 Surat teguran ketiga No. 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009 tanggal 17 November 2009 beserta lampiran tanggal 8 Juni 2009 dari PT. Murshalinah Jaya Kencana;

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Surat No. 024/ BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Perihal Pemberitahuan, pada intinya apabila PT. Murshalina Jaya Kencana tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan BLK sampai dengan tanggal 15 Desember 2009, maka akan dilakukan pemutusan kontrak;
- 23 Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 24 Data pencairan dana kepada pihak kedua dana reguler dan stimulus fiskal tanggal 15 desember 2009;
- 25 Surat pernyataan pencairan sisa dana dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. H. Anis Naki, MM tanggal 15 Desember 2009;
- 26 Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango No. 10/ DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan Gedung BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;
- 27 Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No:/PT.MJK/BLK/XII/2009 (tanpa nomor) Perihal Sanggahan atas SK Pemutusan Kontrak tanggal 17 Desember 2009;
- 28 Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango No. 11/ DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 TANGGAL 18 Desember 2009 tentang Perubahan Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;
- 29 Surat No. 25/BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 Perihal Pengajuan Claim Jaminan Pelaksanaan tanggal 23 Desember 2009;
- 30 Koran Media Indonesia hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009;
- 31 Surat No. 328/A/GTLO/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 Perihal Penyampaian Bukti Pembayaran Klaim Garansi Bank An. PT. Murshalina Jaya Kencana;



- 32 Buku rekening BRI an. CV. PILARMAS KONSULTINDO dengan no rekening : 0279-01-018350-50-3;
- 33 Kwitansi pembayaran pengawasan Gedung BLK Kab. Bone Bolango tanggal 14 September 2009 sebesar Rp40.400.000,00;
- 34 5 (lima) buah kayu hasil uji sampel yang digunakan dalam pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango;
- 35 Foto copy Gambar Perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango Tahun 2007 oleh CV. Estetika;
- 36 Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango Nomor 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009 Tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;
- dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 06/Pid.Sus.Tipikor/2011/PN.GTLO tanggal 11 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  - Membebaskan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd dari dakwaan Primair tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013





- 1 Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor. 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango dan Pembangunan Lanjutan BLK;
- 2 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 09.1/SSP.P-PKPTK/Nakertrans-BB/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango beserta 1 (Satu) bundel dokumen – dokumen lelang Pelaksana PT. Murshalina Jaya Kencana dan Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo;
- 3 Kontrak konsultan pengawasan Pembanguna gedung BLK Bone Bolango antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Pilarmas Konsultindo Nomor.: 03/SP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 TANGAL 19 Juni 2009;
- 4 1 (Satu) bundel Surat Perintah Membayar untuk Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar 35%;
- 5 Laporan Kemajuan Fisik Periode Bulan I s/d VI (Juni – Desember 2009) kegiatan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK);
- 6 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pembayaran Uang muka 20%, Pembayaran termyn 35%, Pembayaran termyn 50%, dan Pembayaran termyn 76,10% dari dana Reguler serta 64,84% dari dana Stimulus Fiskal;
- 7 Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.54/MEN/III/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009;
- 8 Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 07/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009;

- 9 Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 09/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan BLK Bone Bolango Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja BLK Bone Bolango Tahun 2009;
- 10 DIPA / POK PKPTK Tahun Anggaran 2009 dan DIPA / POK Stimulus Tahun Anggaran 2009 SATKER BLK Kab. Bone Bolango;
- 11 Rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Pembangunan Gedung BLK;
- 12 Laporan keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0/026.13.4/-/2009 (Reguler) dan Laporan Keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0.ST/026-13.4/-/2009 (Stimulus Fiskal);
- 13 Surat dari PT. MURSHALINA JAYA KENCANA No. 47/PT.MSK/VI/2009 Perihal Permohonan Uang Muka, tanggal 21 Juni 2009 dengan lampiran Tanggal 21 Juli 2009;
- 14 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 30 Oktober 2009;
- 15 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 9 November 2009;
- 16 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009;
- 17 Surat Teguran/Pemberitahuan No. 015/BLK-BB/K.PKPTK/VII/2009 Tanggal 29 Juli 2009;
- 18 Surat teguran No. 20a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 disertai dengan laporan hasil survei pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan BLK Bone Bolango tanggal 5 Oktober 2009;

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Surat teguran kedua No. 022/BLK-BB/K.PKPTK/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 beserta lampiran hasil monitoring dan evaluasi tim teknis pekerjaan pembangunan lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2009 tanggal 13 Oktober 2009;
- 20 Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No. 101/PT-MJK/P/XI/2009 perihal Permohonan Termyn I tanggal 1 November 2009 (*asli*);
- 21 Surat teguran ketiga No. 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009 tanggal 17 November 2009 beserta lampiran tanggal 8 Juni 2009 dari PT. Murshalinah Jaya Kencana;
- 22 Surat No. 024/ BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Perihal Pemberitahuan, pada intinya apabila PT. Murshalina Jaya Kencana tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan BLK sampai dengan tanggal 15 Desember 2009, maka akan dilakukan pemutusan kontrak;
- 23 Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 24 Data pencairan dana kepada pihak kedua dana reguler dan stimulus fiskal tanggal 15 desember 2009;
- 25 Surat pernyataan pencairan sisa dana dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. H. Anis Naki, MM tanggal 15 Desember 2009;
- 26 Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango No. 10/ DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan Gedung BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;
- 27 Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No:/PT.MJK/BLK/XII/2009 (tanpa nomor) Perihal Sanggahan atas SK Pemutusan Kontrak tanggal 17 Desember 2009;
- 28 Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango No. 11/ DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 TANGGAL 18 Desember 2009 tentang Perubahan Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lanjutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;

29 Surat No. 25/BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 Perihal Pengajuan Claim Jaminan Pelaksanaan tanggal 23 Desember 2009;

30 Koran Media Indonesia hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009;

31 Surat No. 328/A/GTLO/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 Perihal Penyampaian Bukti Pembayaran Klaim Garansi Bank An. PT. Murshalina Jaya Kencana;

32 Buku rekening BRI an. CV. PILARMAS KONSULTINDO dengan no rekening : 0279-01-018350-50-3;

33 Kwitansi pembayaran pengawasan Gedung BLK Kab. Bone Bolango tanggal 14 September 2009 sebesar Rp40.400.000,00;

34 5 (lima) buah kayu hasil uji sampel yang digunakan dalam pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango;

35 Foto copy Gambar Perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango Tahun 2007 oleh CV. Estetika;

36 Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango Nomor 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009 Tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;

Kesemuanyatetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 08/PID.SUS/2012/PT. GTLO tanggal 11 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus.Tipikor/2011/PN.Gtlo tanggal 11 Juni 2012 dalam

Hal. 61 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Terdakwa tersebut, yang telah dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, serta pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd. dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor. 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango dan Pembangunan Lanjutan BLK;
  - 2 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 09.1/SSP.P-PKPTK/Nakertrans-BB/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango beserta 1 (satu) bundel dokumen-dokumen lelang Pelaksana PT. Murshalina Jaya Kencana dan Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo;
  - 3 Kontrak konsultan pengawasan Pembanguna gedung BLK Bone Bolango antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Pilarmas Konsultindo Nomor: 03/SP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 TANGAL 19 Juni 2009;
  - 4 1 (Satu) bundel Surat Perintah Membayar untuk Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar 35%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Laporan Kemajuan Fisik Periode Bulan I s/d VI (Juni-Desember 2009) kegiatan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK);
- 6 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pembayaran Uang muka 20%, Pembayaran termyn 35%, Pembayaran termyn 50%, dan Pembayaran termyn 76,10% dari dana Reguler serta 64,84% dari dana Stimulus Fiskal;
- 7 Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.54/MEN/III/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009;
- 8 Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 07/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009;
- 9 Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 09/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan BLK Bone Bolango Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja BLK Bone Bolango Tahun 2009;
- 10 DIPA / POK PKPTK Tahun Anggaran 2009 dan DIPA / POK Stimulus Tahun Anggaran 2009 SATKER BLK Kab. Bone Bolango;
- 11 Rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Pembangunan Gedung BLK;
- 12 Laporan keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0/026.13.4/-/2009 (Reguler) dan Laporan Keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0.ST/026-13.4/-/2009 (Stimulus Fiskal);
- 13 Surat dari PT. MURSHALINA JAYA KENCANA No. 47/PT.MSK/VI/2009 Perihal Permohonan Uang Muka, tanggal 21 Juni 2009 dengan lampiran Tanggal 21 Juli 2009;
- 14 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 30 Oktober 2009;
- 15 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 9 November 2009;

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009;
- 17 Surat Teguran/Pemberitahuan No. 015/BLK-BB/K.PKPTK/VII/2009 Tanggal 29 Juli 2009;
- 18 Surat teguran No. 20a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 disertai dengan aporan hasil survei pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan BLK Bone Bolango tanggal 5 Oktober 2009;
- 19 Surat teguran kedua No. 022/BLK-BB/K.PKPTK/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 beserta lampiran hasil monitoring dan evaluasi tim teknis pekerjaan pembangunan lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2009 tanggal 13 Oktober 2009;
- 20 Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No. 101/PT-MJK/P/XI/2009 perihal Permohonan Termyn I tanggal 1 November 2009 (*asli*);
- 21 Surat teguran ketiga No. 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009 tanggal 17 November 2009 beserta lampiran tanggal 8 Juni 2009 dari PT. Murshalinah Jaya Kencana;
- 22 Surat No. 024/ BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Perihal Pemberitahuan, pada intinya apabila PT. Murshalina Jaya Kencana tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan BLK sampai dengan tanggal 15 Desember 2009, maka akan dilakukan pemutusan kontrak;
- 23 Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 24 Data pencairan dana kepada pihak kedua dana reguler dan stimulus fiskal tanggal 15 desember 2009;
- 25 Surat pernyataan pencairan sisa dana dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. H. Anis Naki, MM tanggal 15 Desember 2009;
- 26 Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango No. 10/ DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan Gedung BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;
- 27 Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No: /PT.MJK/BLK/XII/2009 (tanpa nomor) Perihal Sanggahan atas SK Pemutusan Kontrak tanggal 17 Desember 2009;





- 28 Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango No. 11/ DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 TANGGAL 18 Desember 2009 tentang Perubahan Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;
- 29 Surat No. 25/BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 Perihal Pengajuan Claim Jaminan Pelaksanaan tanggal 23 Desember 2009;
- 30 Koran Media Indonesia hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009;
- 31 Surat No. 328/A/GTLO/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 Perihal Penyampaian Bukti Pembayaran Klaim Garansi Bank An. PT. Murshalina Jaya Kencana;
- 32 Buku rekening BRI an. CV. PILARMAS KONSULTINDO dengan no rekening : 0279-01-018350-50-3;
- 33 Kwitansi pembayaran pengawasan Gedung BLK Kab. Bone Bolango tanggal 14 September 2009 sebesar Rp40.400.000;
- 34 5 (lima) buah kayu hasil uji sampel yang digunakan dalam pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango;
- 35 Foto copy Gambar Perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango Tahun 2007 oleh CV. Estetika;
- 36 Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango Nomor 01/ Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009 Tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;
- Kesemuanyatetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwadalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Pid/2012/PN.Gto. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Penuntut

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawatelah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29Oktober2012 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 07November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawapada tanggal 19Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 07November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa pada point pertama dan kedua dalam amarnya menyatakan tidak terbukti perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, dalam hal tersebut, kami Penuntut Umum tidaklah sependapat karena sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa Ningsih Kude S.Pd., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan yang telah kami tuangkan untuk tiap unsurnya dalam analisa yuridis surat tuntutan kami Penuntut umum;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menyatakan perbuatan Terdakwa dikualifikasikan termasuk dalam perbuatan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"** menurut kami Penuntut Umum tidak lah benar, bahwa meskipun didalam penjelasan umum atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, akan tetapi secara substantive Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berasal dari rumusan Pasal 1 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, artinya sama dengan perbuatan hukum, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain, oleh karena itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menyatakan membebaskan Terdakwa Ningsih Kude, S.Pd., dari dakwaan Primair;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sejak awal Terdakwa ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa telah menolak karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai PPK, tetapi terpaksa menerima karena Kadis menyatakan akan dibantu oleh Nusrim Karim, karenanya sejak awal Terdakwa tidak berniat menerima pekerjaan in Casu;

Bahwa ternyata semua penyelesaian administrasi proyek in Casu dibuat dan diselesaikan oleh Nusrim Karim, mulai dari tender/ lelang proyek penandatanganan kontrak, penandatanganan SPP, UP, TUP, LS, SPP Nihil, SPPD beserta kwitansi dan Terdakwa hanya menandatangani pencairan dana-dana sesuai Termyn yang disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan dan penandatanganan dilakukan oleh Terdakwa yang semula menolak penandatanganan dilakukan karena diancam sambil marah hendak membalikkan meja oleh Dedi Maksum dan Mun Mantu yang mengatakan “Nganya tidak mau kasih cair, tahu Jo”, karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa senantiasa tidak berniat untuk merugikan Keuangan Negara untuk memperkaya atau memberi keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa Terdakwa tidak berniat mengambil keuntungan dari peristiwa in Casu, dari tidak adanya niat tersebut dinyatakan oleh Terdakwa dengan menolak pemberian



uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) oleh CV. Pilar Mas setelah proyek selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 08/PID.SUS/2012/PT. GTLO tanggal 11 September 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 06/Pid.Sus.Tipikor/2011/PN.GTLO tanggal 11 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwadinyatakan dilepaskan dari semuatuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat Kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 08/PID.SUS/2012/PT. GTLO tanggal 11 September 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 06/Pid.Sus.Tipikor/2011/PN.GTLO tanggal 11 Juni 2012;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ningsi Kude S.Pd.** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semuatuntutan hukum;



- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango dan Pembangunan Lanjutan BLK;
  - 2 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 09.1/SSP.P-PKPTK/Nakertrans-BB/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango beserta 1 (Satu) bundel dokumen – dokumen lelang Pelaksana PT. Murshalina Jaya Kencana dan Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo;
  - 3 Kontrak konsultan pengawasan Pembanguna gedung BLK Bone Bolango antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Pilarmas Konsultindo Nomor: 03/SP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 TANGAL 19 Juni 2009;
  - 4 1 (Satu) bundel Surat Perintah Membayar untuk Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar 35%;
  - 5 Laporan Kemajuan Fisik Periode Bulan I s/d VI (Juni – Desember 2009) kegiatan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK);
  - 6 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pembayaran Uang muka 20%, Pembayaran termyn 35%, Pembayaran termyn 50%, dan Pembayaran termyn 76,10% dari dana Reguler serta 64,84% dari dana Stimulus Fiskal;
  - 7 Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.54/MEN/III/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009;
  - 8 Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Nomor : 07/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009;

- 9 Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Nomor : 09/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan BLK Bone Bolango Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja BLK Bone Bolango Tahun 2009;
- 10 DIPA / POK PKPTK Tahun Anggaran 2009 dan DIPA / POK Stimulus Tahun Anggaran 2009 SATKER BLK Kab. Bone Bolango;
- 11 Rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Pembangunan Gedung BLK;
- 12 Laporan keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0/026.13.4/-/2009 (Reguler) dan Laporan Keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0.ST/026-13.4/-/2009 (Stimulus Fiskal);
- 13 Surat dari PT. MURSHALINA JAYA KENCANA Nomor : 47/PT.MSK/VI/2009 Perihal Permohonan Uang Muka, tanggal 21 Juni 2009 dengan lampiran Tanggal 21 Juli 2009;
- 14 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan Nomor : 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 30 Oktober 2009;
- 15 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan Nomor : 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 9 November 2009;
- 16 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan Nomor : 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009;
- 17 Surat Teguran/Pemberitahuan Nomor : 015/BLK-BB/K.PKPTK/VII/2009 Tanggal 29 Juli 2009;
- 18 Surat teguran Nomor : 20a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 disertai dengan aporan hasil survei pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan BLK Bone Bolango tanggal 5 Oktober 2009;
- 19 Surat teguran kedua Nomor : 022/BLK-BB/K.PKPTK/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 beserta lampiran hasil monitoring dan evaluasi tim teknis pekerjaan pembangunan lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2009 tanggal 13 Oktober 2009;
- 20 Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana Nomor : 101/PT-MJK/P/XI/2009 perihal Permohonan Termyn I tanggal 1 November 2009 (*asli*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Surat teguran ketiga Nomor : 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009 tanggal 17 November 2009 beserta lampiran tanggal 8 Juni 2009 dari PT. Murshalina Jaya Kencana;
- 22 Surat Nomor : 024/ BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Perihal Pemberitahuan, pada intinya apabila PT. Murshalina Jaya Kencana tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan BLK sampai dengan tanggal 15 Desember 2009, maka akan dilakukan pemutusan kontrak ;
- 23 Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- 24 Data pencairan dana kepada pihak kedua dana reguler dan stimulus fiskal tanggal 15 desember 2009 ;
- 25 Surat pernyataan pencairan sisa dana dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. H. Anis Naki, MM tanggal 15 Desember 2009;
- 26 Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango Nomor : 10/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan Gedung BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ;
- 27 Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No:/PT.MJK/BLK/XII/2009 (tanpa nomor) Perihal Sanggahan atas SK Pemutusan Kontrak tanggal 17 Desember 2009 ;
- 28 Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango Nomor : 11/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 TANGGAL 18 Desember 2009 tentang Perubahan Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ;
- 29 Surat Nomor : 25/BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 Perihal Pengajuan Claim Jaminan Pelaksanaan tanggal 23 Desember 2009 ;
- 30 Koran Media Indonesia hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009;
- 31 Surat Nomor : 328/A/GTLO/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 Perihal Penyampaian Bukti Pembayaran Klaim Garansi Bank An. PT. Murshalina Jaya Kencana;

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Buku rekening BRI an. CV. PILARMAS KONSULTINDO dengan no rekening : 0279-01-018350-50-3;
- 33 Kwitansi pembayaran pengawasan Gedung BLK Kab. Bone Bolango tanggal 14 September 2009 sebesar Rp40.400.000,00;
- 34 5 (lima) buah kayu hasil uji sampel yang digunakan dalam pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango;
- 35 Foto copy Gambar Perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango Tahun 2007 oleh CV. Estetika;
- 36 Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango Nomor 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009 Tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasipada satuan kerja BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009;

Kesemuanyatetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung S.H., M.H.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor Pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

K e t u a ,

ttd./**Leopold Luhut Hutagalung S.H., M.H.** ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Sophian Marthabaya, S.H.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 1980 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)